



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pati bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat di Daerah dari bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas rencana penanggulangan bencana untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi dalam situasi siaga darurat bencana, perlu menetapkan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang terkoordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah . . .

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
8. Banjir Bandang adalah Banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
9. Tanah Longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
10. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
11. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud Kekeringan di bidang pertanian adalah Kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang terdapat tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.

12. Rencana . . .

12. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang selanjutnya disingkat RPKB adalah acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana keadaan darurat
13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bahaya bencana.
14. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Bahaya dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi bahaya bencana.
16. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah
17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. mengoordinasikan lembaga-lembaga pemerintah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait agar dapat bekerjasama untuk memberikan respon penanggulangan kedaruratan Bencana yang efektif dan efisien;
- b. mempersiapkan mekanisme penanganan kedaruratan Bencana yang mampu mempersingkat respon bencana;
- c. menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi;
- d. membangun kesiapan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman Bencana melalui suatu kerangka kerja yang secara konsisten dengan menetapkan strategi Pemerintah Daerah dalam bekerjasama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan dalam kedaruratan;
- e. melakukan analisis rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Daerah;
- f. menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana;
- g. melakukan analisis terhadap kajian risiko bencana yang akan dimasukkan dalam dokumen RPKB; dan
- h. meningkatkan peran serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 4

- (1) RPKB merupakan dokumen kerangka kerja Tanggap Darurat Bencana yang bersifat lintas sektoral sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana yang berbasis pada kesepakatan pembagian peran dan tugas antar pihak di Daerah.

(2) RPKB . . .

- (2) RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana kontingensi pada saat terdapat potensi bencana dengan risiko tinggi.

BAB II

RPKB

Pasal 5

- (1) Dokumen RPKB berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sistematika Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II profil kabupaten pati;
 - c. bab III profil risiko bencana kabupaten pati;
 - d. bab IV penetapan kebijakan dan strategi;
 - e. bab V perencanaan operasional;
 - f. bab VI perencanaan dukungan sumber daya;
 - g. bab VII pengendalian;
 - h. bab VIII kerangka evaluasi dan pemutakhiran;
 - i. bab IX rencana tindak lanjut; dan
 - j. bab X penutup.
- (3) Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 April 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di
pada tanggal 10 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 7



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Indeks Risiko Bencana multi ancaman dengan skor 165.53 dengan kelas risiko tinggi. Kabupaten Pati menempati urutan ke-95 dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan urutan indeks risiko bencana di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati berada pada urutan ke-3 dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah (BNPB, 2022). Kabupaten Pati memiliki delapan jenis bahaya prioritas yaitu banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, Covid-19, dan DBD (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022). Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Pati mengakibatkan dampak pada korban jiwa, kerusakan, kerugian, dan dampak psikologi bagi masyarakat di Kabupaten Pati. Dampak yang signifikan akibat bencana membutuhkan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana yang sistematis agar dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang membutuhkan perhatian yang lebih adalah kondisi darurat saat terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Pasal 16 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan salah satunya adalah terkait dengan rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang harus dipersiapkan dengan baik oleh Kabupaten Pati agar penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan penanggulangan bencana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bagian yang penting dalam penanggulangan bencana adalah kesiapsiagaan. Hal itu sesuai dengan 44 huruf a yaitu dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Dalam pasal 45 ayat 2 juga telah dipertegas tentang kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilakukan melalui a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kabupaten Pati perlu untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan meminimalkan risiko bencana. Penanggulangan bencana juga berada pada tahap sebelum terjadi bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan sebelum terjadi bencana adalah penguatan kesiapsiagaan yang salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang dipakai sebagai acuan dalam kondisi darurat. RPKB disusun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui koordinasi oleh BPBD disaat situasi normal atau sebelum terjadinya bencana. Kabupaten/Kota yang sudah memiliki dokumen RPKB, nantinya harus melaksanakan uji coba secara berkala dan melengkapi dengan rencana kontingensi pada saat terdapat potensi bencana dengan risiko tinggi.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan dokumen kerangka kerja tanggap darurat bencana yang berbasis pada kesepakatan pembagian peran dan tugas antar pihak di Daerah jika situasi darurat bencana benar-benar terjadi. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) berperan penting dalam penanggulangan kedaruratan bencana yang sangatlah penting untuk Kabupaten Pati. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka BPBD Kabupaten Pati dipandang penting untuk melakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Rencana Penanggulangan

Kedaruratan Bencana (RPKB) dapat digunakan sebagai pedoman oleh Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terpadu.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati ini antara lain:

- a. Mengkoordinasikan lembaga-lembaga pemerintah beserta jajarannya, dan pemangku kepentingan terkait agar dapat bekerjasama untuk memberikan respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien.
- b. Mempersiapkan mekanisme penanganan kedaruratan bencana yang mampu mempersingkat respon bencana.
- c. Menyatukan komitmen diantara pihak yang terlibat untuk bertindak dengan cara yang terkoordinasi sebelum keadaan darurat terjadi.
- d. Membangun kesiapan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menanggulangi secara cepat dan efektif situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman bencana melalui suatu kerangka kerja yang secara konsisten dengan menetapkan strategi pemerintah daerah dalam bekerjasama mengurangi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan dalam kedaruratan.
- e. Melakukan analisis rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Pati.
- f. Menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
- g. Melakukan analisis terhadap kajian risiko bencana yang akan dimasukkan dalam dokumen RPKB Kabupaten Pati.

1.3 KERANGKA PIKIR RPKB

A. Konsep Umum RPKB

Kegiatan penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (dikenal dengan UU PB) dalam Pasal 5, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk tanggung jawab pemerintah antara lain upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana, yang merupakan salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara. Kebutuhan tersebut tidak hanya pada saat terjadi bencana atau pasca bencana, akan tetapi juga sejak dari pengenalan risiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki beberapa tahapan meliputi tahap pra-bencana yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Dalam

kondisi wilayah yang memiliki potensi bencana maka diperlukan upaya penguatan kesiapsiagaan, diantaranya melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). RPKB merupakan bagian dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang berguna sebagai pedoman dalam penanganan keadaan darurat bencana. Dokumen RPKB disusun oleh pemerintah untuk kerangka panduan nasional dan Pemerintah Daerah untuk kerangka panduan di daerah.

Penanggulangan bencana yang efektif dimulai dari mengidentifikasi risiko bencana dengan melakukan kajian risiko bencana. Ketika kajian risiko bencana sudah tersedia dan dapat mengidentifikasi ancaman bencana pada suatu wilayah, selanjutnya ditindaklanjuti pemerintah dengan menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Pada tingkat daerah, setelah Kajian Risiko Bencana dihasilkan maka dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kajian Risiko bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan turunannya yaitu salah satunya Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

RPKB memuat garis besar metode dan pelaksanaan penyelenggaraan bersama operasi kedaruratan multi ancaman bencana. RPKB secara normatif menjelaskan dasar, prinsip, kebijakan, strategi, asumsi, pembagian peran dan tanggung jawab, garis koordinasi dan komando, mekanisme kerja dan prioritas operasional yang disepakati, ditetapkan dan dianut daerah untuk memandu dan mendukung penanggulangan kedaruratan yang diakibatkan bencana. RPKB menggambarkan konsep operasi kedaruratan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintah dan para stakeholder utama yang terlibat, beserta penggerakan sumber daya terkait secara terintegrasi dalam satu organisasi komando. RPKB juga mensinergikan peraturan perundangan terkait untuk mendukung kebijakan penanganan darurat bencana, termasuk mengintegrasikan isu-isu kunci.

RPKB bersifat kerangka kerja dan disiapkan dalam menghadapi kedaruratan multi-ancaman, sehingga belum akan operasional ketika suatu bencana spesifik terjadi. RPKB baru akan menjadi lebih spesifik ketika telah diturunkan ke dalam perencanaan kontingensi dan lebih lanjut rencana kontingensi diturunkan ke rencana operasi darurat bencana. Rencana kontingensi adalah rencana turunan yang lebih operasional dari RPKB dan disusun untuk menghadapi ancaman bencana tunggal (*single hazard*) atau bencana tunggal yang memiliki potensi menimbulkan bencana ikutan. Sedangkan rencana operasi darurat bencana adalah turunan dari rencana kontingensi ketika:

1. Bencana sudah terjadi.

2. Adanya status darurat bencana yang telah dinyatakan oleh otoritas setempat atau di atasnya seperti (Bupati/Walikota/Di atasnya).
3. Dibentuknya Komandan untuk Penanganan Darurat Organisasi komando.

Rencana darurat yang dibuat secara spesifik maka hasilnya akan lebih operasional untuk digunakan. Spesifik dalam arti jenis risiko bencana yang dihadapi menjadi lebih eksplisit, mengidentifikasi luas dan waktu kejadian wilayah yang terukur serta dampak yang ditimbulkan/disebabkan. Namun, untuk membuat rencana operasional, perlu untuk mengacu kepada rencana taktis atau RPKB. Idealnya RPKB sendiri diperlukan dalam mendukung penyusunan rencana kontigensi dan memberikan dasar bagaimana rencana kontingensi tersebut akan dilakukan.

B. Prinsip/Dasar Perencanaan Kedaruratan Bencana

Prinsip-prinsip dalam RPKB antara lain:

1. Penyusunan RPKB dilakukan secara partisipatif dengan koordinasi BPBD, OPD dan kolaborasi dengan berbagai pihak (*Pentahelix*).
2. Perencanaan yang bersifat normatif memuat dasar, prinsip dan kebijakan struktur dan standar yang menyatukan pengerahan kemampuan tanggap bencana terhadap semua jenis ancaman bencana alam di bawah satu komando dan koordinasi.
3. Penyusunan dokumen berlandaskan pengetahuan ilmiah (*scientificly based*) dan data, dalam jangka waktu yang lama dan merupakan perkiraan.
4. Penyusunan dokumen dilakukan dalam keadaan normal, dilakukan rujukan ketika ada kemungkinan bencana atau dalam keadaan darurat bencana, serta diperlukan rencana turunan yang bersifat taktis.
5. Setiap tingkat pemerintahan hanya memiliki satu RPKB yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana.

C. Strata Perencanaan Kedaruratan

Perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia merupakan salah satu pilar utama pendukung upaya ketahanan atau ketangguhan bencana. Banyak hukum dan peraturan yang mengatur rencana dalam sistem manajemen bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).

RPB memuat perencanaan strategis bencana, yang meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi. Masing-masing tahapan tersebut menjabarkan RPB ke dalam ruang lingkupnya, seperti Rencana Aksi (Renaksi) PRB pada tahap prabencana, RPKB pada tahap tanggap darurat, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap pascabencana. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa RPKB merupakan turunan dari Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB) yang dibuat pada masa persiapan (prabencana) dan untuk digunakan pada tahap tanggap darurat bencana.


RPKB disusun dalam situasi kemungkinan terjadinya bencana. Sistem penanggulangan bencana Indonesia memerlukan penyusunan RPKB sebagai alat kesiapsiagaan dalam penanggulangan keadaan darurat yang efektif. Dalam kesiapsiagaan, terdapat berbagai bentuk perencanaan yang diterapkan pada keadaan darurat bencana, dan semua itu memiliki hierarki dan berfungsi sebagai panduan di setiap tingkatan masing-masing. Secara hierarki, lapisan perencanaan kesiapsiagaan darurat terdiri dari RPKB, rencana kontijensi, rencana operasi serta rencana aksi. Semakin tinggi posisi perencanaan maka akan semakin strategis, namun semakin rendah posisi perencanaan maka akan semakin taktis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1. Posisi Dokumen Penanggulangan Bencana



Untuk melihat keseluruhan perencanaan sistem penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Posisi Rencana PKB dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana



Terdapat tiga rencana utama yang disiapkan untuk situasi darurat yang terdiri dari RPKB, rencana kontingensi dan rencana operasi. Dokumen RPKB memuat garis besar tindakan penanganan kedaruratan bencana, kemudian apabila suatu ancaman bencana semakin nyata atau diperkirakan akan segera terjadi, maka dibutuhkan penyusunan rencana kontingensi. Rencana kontingensi menjelaskan serta mendetailkan tindakan penanganan kedaruratan dengan ancaman bencana tunggal, simultan atau bencana tunggal yang memiliki potensi memicu/menimbulkan bencana ikutan.

Rencana kontingensi diaktifkan menjadi rencana operasi darurat bencana melalui prosedur khusus saat sudah terjadi bencana. Untuk dapat mengeksekusi rencana operasi diperlukan rencna aksi disertai dengan *Incident Action Plan* (IAP). Rincian lebih lanjut tentang hubungan antara ketiga rencana kontingensi disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Hubungan RPKB, Rencana Kontingensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana

ASPEK	RPKB	RENKON	RENOPS
Kapan	Keadaan normal	Ada indikasi ancaman	Pada saat darurat
Cakupan	Semua ancaman	Satu ancaman tertentu	Ancaman yang telah menjadi bencana
Pelibatan	Semua pihak yang dapat terlibat	Pihak yang diperkirakan akan terlibat	Pihak yang diperlukan untuk terlibat
Durasi	Jangka panjang	Jangka waktu tertentu	Sesuai keadaan atau perintah di lapangan
Sifat Rencana	Perkiraan	Terukur	Persis/terinci
Muatan	Kerangka normative	Kerangka kerja	Perintah gerak
Tataran	Pemerintah umum	Pihak pelaksana tanggap darurat	Komandan operasi

D. Fungsi RPKB

Fungsi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dari pemerintah mengenai penanggulangan bencana.
2. Pengembangan lebih lanjut tentang dokumen perencanaan penanggulangan keadaan darurat di atas RPKB.
3. Menyiapkan mekanisme respon untuk pemerintah daerah dalam situasi darurat bencana.
4. Persiapan pelaksanaan fungsi komando serta koordinasi dalam penanggulangan keadaan darurat bencana.
5. Mekanisme pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah/swasta dalam keadaan darurat bencana.
6. RPKB sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kontingensi.

E. Kedudukan RPKB sebagai Produk Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kewenangan Penyusunan

RPKB menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana telah diamanatkan oleh undang-undang. RPKB merupakan bagian penting sebagai bagian dari hasil kebijakan pembangunan, sehingga kewenangan penyusunan dokumen RPKB menjadi milik pemerintah daerah secara bersama-sama. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam melaksanakan isi dari dokumen RPKB. Setiap daerah harus memiliki satu dokumen RPKB yang valid dan masih berlaku. RPKB juga harus dilaksanakan evaluasi dan selalu diperbaharui sesuai dengan konteks dan perubahan risiko bencana yang terjadi di daerah.

Berdasarkan prioritas dan kebijakan yang ada, pemerintah pusat dapat mendukung penyusunan RPKB yang dilakukan oleh daerah. Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM/NGO, dll. RPKB ini merupakan kerja sama dan dukungan berbagai pihak (Pentahelix) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menggantikan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri.

F. Hubungan RPKB dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Turunannya meneeangkan bahwa urusan publik terdiri atas kasus mutlak, kasus konkuren, serta urusan umum. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi menjadi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Konkuren terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib tersebut dibagi lagi menjadi urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Bukan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Salah satu Sub Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sub Urusan ini terdapat dalam rumpun Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas). Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang memiliki hubungan dengan pelayanan dasar ditetapkan standar yang disepakati dan disetujui yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal). SPM Daerah Kabupaten Bidang Penanggulangan Bencana menetapkan 3 jenis pelayanan yaitu:

1. Memberikan Informasi Rawan Bencana.
2. Melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3. Melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban.

Pada jenis layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan *contingency plan* (perencanaan kontingensi).

Penyusunan rencana kontingensi adalah bagian dari RPKB dan rencana kontingensi merujuk pada dokumen RPKB. Secara konseptual dokumen RPKB wajib tersedia jauh-jauh hari sebelum dokumen rencana kontingensi. Hal ini karena RPKB menjadi dasar dari penyusunan rencana kontingensi. Dengan demikian, secara implisit RPKB semakin ditegaskan sebagai sesuatu yang mutlak harus disusun oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan mandat SPM untuk penyusunan rencana kontingensi. RPKB secara langsung akan memudahkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan salah satu mandat SPM, yaitu penyusunan rencana kontingensi.

1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN RPKB

1. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) merupakan dokumen milik Pemerintah Kabupaten Pati.
2. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati merupakan dokumen perencanaan dan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi di Kabupaten Pati.
3. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) digunakan sebagai pedoman dan acuan kebijakan, strategi, tata laksana penanganan seluruh keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Pati.
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kontingensi sesuai dengan urutan bencana prioritas yang ada di Kabupaten Pati.

1.5 RUANG LINGKUP

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) membahas rencana penanganan kedaruratan pada semua potensi bencana yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Pati.
2. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) menguraikan peran dan tanggung jawab seluruh instansi atau lembaga dalam penanggulangan kedaruratan bencana, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Pati.
4. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) mencakup penanganan kedaruratan bencana yang meliputi Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Pati.

1.6 LANDASAN HUKUM

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati ini dibuat berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
28. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB);
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;

38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
40. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana;
41. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana;
45. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Bencana;

BAB II

PROFIL WILAYAH

2.1 KONDISI GEOGRAFI

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati secara astronomis terletak 6° 25' - 7° 00' Lintang Selatan dan antara 100° 50' - 111° 15' Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Pati antara lain:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Rembang dan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara


Kabupaten Pati memiliki luas wilayah sebesar 1503,68 km² dan Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan, yang terdiri dari 401 desa, 5 kelurahan, yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Winong, Kecamatan Pucakwangi, Kecamatan Jaken, Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati, Kecamatan Gabus, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Gunungwangkal, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, dan Kecamatan Dukuhseti (BPS Kabupaten Pati, 2023).

Kecamatan terjauh dengan area Kabupaten adalah Kecamatan Cluwak dengan jarak 39 km kemudian Kecamatan Gunungwangkal dengan jarak 33 km, sedangkan yang paling dekat dengan Kecamatan Pati adalah Kecamatan Margorejo dengan jarak 4 km. Berikut ini Peta Administrasi Kabupaten Pati.

Kondisi geografi pada wilayah administrasi Kabupaten Pati yang beragam akan memberikan dampak ancaman beragam. Wilayah kecamatan yang dekat dan berada di sekitar lereng Muria memiliki bahaya tanah longsor, sedangkan wilayah dataran rendah memiliki ancaman banjir, dan banjir bandang. Bahaya lain yang berpotensi di Kabupaten Pati adalah kekeringan, cuaca ekstrim, gempa bumi, Covid-19, DBD, serta kebakaran hutan dan lahan.

Gambar 2.1 Peta Administrasi per kecamatan Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Sukolilo dengan luas 158,74 km² atau 10,56% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Pati sedangkan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Pati dengan luas 42,49 km² atau 2,83% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Pati. Wilayah administrasi merupakan dasar dalam penentuan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Luas wilayah administrasi dapat menggambarkan seberapa luas wilayah yang memiliki potensi terdampak oleh bencana.

Gambar 2.1 Peta Administrasi per kecamatan Kabupaten Pati



Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2023

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi geografis di wilayah Kabupaten Pati sangat kompleks, ada wilayah pegunungan ada wilayah ngarai dan ada wilayah yang berdekatan dengan laut. Kompleknya kondisi geografis tersebut berdampak terhadap banyaknya potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Pati.

Berdasarkan kondisi geografis di Kabupaten Pati tersebut, berikut gambaran potensi bahaya di Kabupaten Pati:

1. Kecamatan yang memiliki indeks bahaya tinggi terhadap bencana banjir adalah kecamatan Juwana yakni 29 Desa. Kecamatan Juwana berada pada wilayah luapan sungai Juwana dan elevasi/ketinggian pada wilayah-wilayah banjir di Kecamatan Juwana berkisar antara -1 sampai -2 mdpl.
2. Kecamatan dengan indeks bahaya tinggi terhadap bencana banjir bandang adalah Kecamatan Jakenan yang meliputi 16 Desa. Kabupaten Pati terutama di Kecamatan Jakenan terdapat banjir bandang yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang membawa kumpulan air dari sub-sub sungai mengumpul di sungai utama, sehingga wilayah yang dilewati sungai utama akan mengalami Banjir Bandang.
3. Kecamatan yang memiliki indeks bahaya tinggi terhadap bahaya cuaca ekstrem adalah Kecamatan Gabus, Jakenan, dan Winong yang meliputi 16 Desa. Hal itu disebabkan oleh dominasi jenis penggunaan lahan berupa sawah, tegalan, dan lahan terbuka pada ketiga Kecamatan.
4. Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Indeks tinggi terdapat pada 23 desa yang disebabkan oleh tutupan lahan pada bukit-bukit yang terdapat di Lereng Gunung Muria dan perbukitan kapur, Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi. Pada wilayah tersebut banyak tutupan lahan berupa tegalan atau ladang, semak belukar, dan rumput kering hingga hutan yang memiliki bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.
5. Kecamatan dengan Indeks tinggi terhadap bahaya kekeringan berada di Kecamatan Batangan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Winong dengan keseluruhan dari kecamatan tersebut masuk kategori Indeks Tinggi dan kecamatan Winong terbanyak dengan 30 Desa. Curah hujan pada bulan kering menampilkan kriteria kering hingga sangat kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Jenis batuan yang ada di wilayah selatan merupakan batuan kapur. Salah satu penyebab besarnya bahaya Kekeringan di wilayah selatan Kabupaten Pati merupakan wilayah selatan mempunyai formasi batuan kapur yang merupakan jenis batuan yang sukar dalam menyimpan air dan mempunyai tingkat poros yang tinggi, sehingga memperbesar potensi bahaya Kekeringan di wilayah tersebut.
6. Bahaya Tanah Longsor dengan Indeks tinggi terdapat pada 18 desa yang disebabkan oleh keadaan bukit-bukit yang terdapat di Lereng Gunung Muria dan perbukitan kapur, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi datang tidak terdapat tanaman yang bisa menahan air sehingga menyebabkan Tanah

Longsor. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

- 7. Indeks tinggi terhadap bahaya Covid-19 tersebar di beberapa kecamatan dengan persebaran tertinggi berada di Kecamatan Pati sebanyak 22 desa dan Kecamatan Tayu sebanyak 11 desa. Kecamatan tersebut merupakan dua pusat kota di Kabupaten Pati yang memiliki permukiman penduduk tinggi dibanding yang lain.
- 8. Desa yang masuk Indeks tinggi terhadap bahaya DBD yaitu desa Ngagel dari kecamatan Dukuh Seti dan desa Trangkil dari kecamatan trangkil. Terdapat beberapa desa yang angka kejadiannya tinggi lebih dari 9 kasus selama 3 tahun terakhir akan tetapi masuk kategori Indeks Sedang seperti desa Kayen dan Jatiroto kecamatan Kayen 13 dan 10 kasus, desa Keben dan Tambahagung dari Tambakromo 12 dan 9 kasus, desa Winong dari Kecamatan Pati 10 kasus, desa Pasucen dengan 9 kasus.

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Kecamatan Pati menjadi kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 2.620,99 jiwa per km2 dan Kecamatan Pucakwangi memiliki kepadatan penduduk paling rendah yaitu 402,27 jiwa per km². Total penduduk Kabupaten Pati tahun 2022 adalah 1.361.068 jiwa (BPS Kabupaten Pati, 2023). Jumlah penduduk juga dijadikan sebagai perhitungan jumlah penduduk terpapar berdasarkan kondisi jiwa pada wilayah rentan setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Pati.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sesuai jenis kelamin diketahui terdapat 676.192 penduduk laki-laki dan 684.876 jiwa penduduk perempuan. Wilayah kecamatan dengan jumlah Penduduk paling banyak ada di Kecamatan Pati dengan total penduduk mencapai 111.366 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Gunungwungkal yaitu 38.938 jiwa (BPS Kabupaten Pati, 2023). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram dan tabel dibawah ini.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati juga dibagi berdasarkan jenis kelamin per kecamatan. Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.


Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Pati Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sukolilo	47.191	47.213	94.404
2.	Kayen	40.929	40.851	81.780
3.	Tambakromo	28.603	29.011	57.614
4.	Winong	32,439	33.346	65.785
5.	Pucakwangi	24.672	24.739	49.411

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
6.	Jaken	23.119	24.155	47.234
7.	Batangan	22.723	23.073	45.796
8.	Juwana	48.554	48.953	97.507
9.	Jakenan	24.032	25.174	49.206
10.	Pati	54.828	56.538	111.366
11.	Gabus	31.853	32.558	64.411
12.	Margorejo	31.754	32.490	62.244
13.	Gembong	24.411	24.530	48.941
14.	Tlogowungu	28.200	28.089	56.289
15.	Wedarijaksa	32.500	32.766	65.266
16.	Trangkil	31.987	32.352	64.339
17.	Margoyoso	37.971	37.715	75.686
18.	Gunungwungkal	19.400	19.538	38.938
19.	Cluwak	24.241	24.435	48.676
20.	Tayu	35.555	36.063	71.618
21.	Dukuhseti	31.230	31.327	62.557
Kabupaten Pati		676.192	684.876	1.361.068

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2023

Gambar 2.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Pati 2022



Sumber : BPS Kabupaten Pati, 2023

Wanita, anak-anak, dan orang tua masuk dalam kelompok rentan pada kegiatan penanggulangan bencana. Ketiga unsur masyarakat tersebut memegang bobot total 20% dalam parameter kerentanan terhadap bencana. Kerentanan terhadap bencana akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kelompok rentan. Kabupaten Pati Dalam Angka 2022 menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2020 sebesar 1,03%. Sementara itu angka rasio jenis kelamin tahun 2021 sebesar 99,01. Kemudian berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2020 pada tabel 2.3, kelompok umur produktif (15-64 tahun) mendominasi penduduk Kabupaten Pati sebesar 939.921 jiwa (Kajian Risiko Bencana Kabupaten pati, 2022).

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat kerentanan fisik terutama untuk bahaya gempa bumi dan bahaya kebakaran. Kepadatan penduduk juga berpengaruh terhadap kerentanan bahaya Covid-19. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu wilayah juga berpengaruh terhadap tingkat kerentanan ekonomi dan sosial, sehingga wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan wilayah yang rentan dengan risiko bencana tinggi. Berikut ini hasil analisis kerentanan berdasarkan kondisi demografis yang berpengaruh terhadap kerentanan ekonomi dan sosial berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati (2022).

1. Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir adalah Kecamatan Pati dengan total 108.398 jiwa. Kecamatan Pati juga memiliki kelompok umur rentan tertinggi dengan total 21.686 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan potensi penduduk miskin tertinggi adalah Kecamatan Kayen dengan total 52.466 jiwa.
2. Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bencana Banjir Bandang adalah Kecamatan Pati dengan total 108.398 jiwa. Kecamatan Pati juga memiliki kelompok umur rentan tertinggi dengan total 21.686 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan potensi penduduk miskin tertinggi adalah Kecamatan Kayen dengan total 52.466 jiwa.
3. Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bahaya cuaca ekstrem adalah Kecamatan Pati yaitu 108.398 jiwa atau sekitar 22% dari total jumlah potensi penduduk terpapar. Kecamatan Juwana memiliki potensi kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk disabilitas tertinggi yaitu 65.725 jiwa.
4. Indeks kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan pada bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pati terdapat Indeks rendah sebanyak 243 desa dengan persentase sebesar 61,8%, Indeks sedang sebanyak 1 desa dengan persentase sebesar 0,03%, dan Indeks tinggi sebanyak 149 desa dengan persentase 37,9%. Indeks rendah terdapat pada 243 desa yang tersebar pada seluruh kecamatan. Indeks sedang terdapat hanya pada Desa Medani di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
5. Indeks kerentanan bencana kekeringan masuk dalam kategori Indeks Sedang untuk seluruh wilayah atau kecamatan di Kabupaten Pati. Kecamatan yang mempunyai potensi penduduk terpapar yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi terhadap bencana kekeringan adalah Kecamatan Pati dan Kecamatan Sukolilo yang mempunyai potensi penduduk terpapar lebih yaitu Kecamatan Pati dengan 108.398 jiwa dan Kecamatan Sukolilo dengan 100.529 Jiwa. Selain itu, Kecamatan Pati juga memiliki potensi kelompok umur rentan tertinggi sebanyak 21.686 jiwa dari keseluruhan kelompok rentan di Kabupaten Pati. Untuk potensi penduduk miskin tertinggi terdapat di Kecamatan Sukolilo dengan potensi sebanyak 54.985 jiwa. Dan untuk kategori kelompok penduduk disabilitas tertinggi berada di kecamatan Wedarijaksa dengan potensi sebanyak 648 jiwa.

6. Indeks kerentanan tinggi bahaya tanah longsor terdapat pada 63 Desa. Wilayah yang memiliki potensi penduduk terpapar tanah longsor tinggi berada pada Kecamatan Gembong, Gunung wungkal, Cluwak dan Tlogowungu.
7. Kerentanan sosial Covid-19 didapatkan dari hasil bahwa potensi terpapar untuk bencana Covid-19 masuk kategori Indeks Sedang untuk seluruh wilayah atau kecamatan di Kabupaten Pati. Kecamatan yang mempunyai potensi penduduk terpapar yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi terhadap bahaya Covid-19 adalah Kecamatan Pati dan Kecamatan Sukolilo yang mempunyai potensi penduduk terpapar lebih yaitu Kecamatan Pati dengan 108.398 jiwa dan Kecamatan Sukolilo dengan 100.529 Jiwa. Selain itu, Kecamatan Pati juga memiliki potensi kelompok umur rentan tertinggi sebanyak 21.686 jiwa dari keseluruhan kelompok rentan di Kabupaten Pati. Untuk potensi penduduk miskin tertinggi terdapat di Kecamatan Sukolilo dengan potensi sebanyak 54.985 jiwa. Dan untuk kategori kelompok penduduk disabilitas tertinggi berada di kecamatan Wedarijaksa dengan potensi sebanyak 648 jiwa.
8. Indeks kerentanan dalam menghadapi bencana Epidemik dan Wabah Penyakit DBD yang diperoleh melalui potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian mengidentifikasi 21 kecamatan memiliki tingkat kerentanan sedang dengan identifikasi kerentanan sosial bobot 40%, ekonomi 30% dan lingkungan 30%.

2.3 KONDISI EKONOMI

Sektor penyumbang PDRB utama di Kabupaten Pati pada tahun 2022 berasal dari sektor Industri Pengolahan/*Manufacturing* sebesar 13.699.607,82 dan sektor Pertanian, Kehutanan serta Perikanan sebesar 12.095,223,23. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati dari tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. Diketahui pertumbuhan PDRB mengalami tren kenaikan signifikan pada tahun 2021-2022 yaitu dari 45.565.935,33 menjadi 50.110,967,10 (BPS Kabupaten Pati, 2023). Kondisi ekonomi di Kabupaten Pati yang bersifat fluktuatif dan mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 dapat menambah kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Bencana banjir dengan durasi yang cukup lama sangat berpengaruh terhadap aktivitas sektor industri dan sektor jasa di Kabupaten Pati, mengingat sektor industri merupakan penyumbang ekonomi terbesar di Kabupaten Pati. Hal itu berarti bencana banjir dan banjir bandang berpengaruh terhadap tingkat kerentanan ekonomi yang sangat signifikan di Kabupaten Pati. Berikut ini potensi kerugian ekonomi berdasarkan delapan jenis bahaya yang ada di Kabupaten Pati (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022).

1. Potensi kerugian ekonomi akibat bencana banjir di Kabupaten Pati adalah Rp 41.357.701 juta rupiah. Kecamatan dengan kerugian tertinggi adalah Kecamatan Sukolilo sebesar 5.923.824 juta rupiah.

2. Potensi kerugian ekonomi akibat bencana banjir bandang di Kabupaten Pati adalah 56.739.57 juta rupiah. Kecamatan dengan kerugian tertinggi adalah Kecamatan Sukolilo sebesar 5.923.824 juta rupiah.
3. Total kerugian untuk bencana cuaca ekstrem adalah sebesar 43.047.896 juta rupiah dengan potensi kerugian ekonomi tertinggi berada di Kecamatan Sukolilo dengan jumlah 2.724.946 juta rupiah.
4. Potensi Kerugian Ekonomi akibat Kebakaran Hutan dan Lahan sangat tinggi di Kabupaten Pati. Hal ini disebabkan karena lahan produktif khususnya pertanian tersebar disemua kecamatan dan luasannya sangat luas sehingga 1 kecamatan bisa memiliki potensi kerugian lebih dari 1 Triliun Rupiah.
5. Potensi kerugian yang sangat tinggi pada bencana kekeringan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pati adalah di kecamatan Pucakwangi yang mana mempunyai kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang tinggi pula dimana. total kerugian yang ada sebesar Rp. 4.399.854 Milyar rupiah.
6. Kecamatan dengan potensi kerugian tertinggi bencana tanah longsor adalah Kecamatan Sukolilo sebesar 4.488.193,34 juta rupiah.
7. Potensi kerugian ekonomi akibat bencana Covid-19 di Kabupaten Pati adalah Rp 125.667.910 juta rupiah. Kecamatan dengan potensi kerugian tertinggi adalah Kecamatan Juwana sebesar 10.304.999 juta rupiah.
8. Potensi kerugian ekonomi akibat DBD di Kabupaten Pati sebesar 30% dari total 100% kerugian ekonomi.

2.4 KONDISI TANAH

Tanah adalah tubuh alam yang menyelimuti permukaan bumi dengan berbagai sifat dan perwatakannya yang khas dalam hal proses pembentukan, keterdapatan, dinamika dari waktu ke waktu, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Persebaran-persebaran tanah di permukaan bumi dapat dilakukan dengan pemahaman proses pembentukan bumi. Pembentukan tanah dan karakteristik tanah pada suatu wilayah berbeda-beda. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk tanah yang bervariasi antar wilayah, meliputi iklim, organisme, bahan induk tanah, relief, waktu, dan faktor lokal di suatu wilayah itu sendiri (Sartohadi, et al, 2012).

Kondisi geologi wilayah Kabupaten Pati tidak terlepas dari keadaan kompleks Gunung Api Muria. Komplek Gunung Api Muria merupakan salah satu gunung api di Pulau Jawa. Wilayah Kabupaten Pati termasuk wilayah kompleks Gunung Api Muria bagian Tenggara dan sebagian kecil dari rona Kendeng Neogen, yaitu gamping, baru lempung dan napal. Selain itu, kompleks Muria tersusun oleh etologi yang berumur miosen tengah sampai dengan holosen (BPS Kabupaten Pati, 2023).

Kabupaten Pati memiliki 12 jenis tanah yang dapat diidentifikasi berdasarkan Peta Geologi Lembar Rembang dan Lembar Kudus. Jenis tanah tersebut (BPBD Kabupaten Pati, 2022) meliputi:

1. Tanah Aluvial: Merupakan jenis tanah yang terbentuk akibat pengendapan material yang dibawa oleh air sungai. Tanah Aluvial adalah formasi geologi yang mendominasi wilayah Kabupaten Pati dengan luas sekitar 74.763,006 hektar.
2. Tanah Anggota Ngrayong: Merupakan formasi geologi yang terdiri dari batuan sedimen yang lebih tua, dan menyusun sebagian wilayah Kabupaten Pati.
3. Anggota Selorejo: Jenis tanah ini terbentuk dari proses pengendapan sedimen dan batuan yang juga menyumbang pada komposisi geologi Kabupaten Pati.
4. Tanah Formasi Bulu: Merupakan formasi batuan yang menyusun sebagian wilayah Kabupaten Pati dan memiliki pengaruh terhadap karakteristik tanah setempat.
5. Tanah Formasi Ledok: Jenis tanah ini terbentuk dari endapan sedimen yang memberikan kontribusi pada keragaman geologi Kabupaten Pati.
6. Tanah Formasi Lidah: Merupakan formasi geologi yang terdiri dari batuan dan sedimen tertentu, dan memberikan perbedaan pada sifat-sifat tanah di daerah tersebut.
7. Tanah Formasi Mundu: Jenis tanah ini terbentuk dari proses geologi yang khas dan mempengaruhi sebagian wilayah Kabupaten Pati.
8. Tanah Formasi Ngrayong: Merupakan formasi geologi lain yang turut berkontribusi pada keanekaragaman tanah di Kabupaten Pati.
9. Tanah Formasi Pasiran: Jenis tanah ini terbentuk dari endapan pasir dan material sedimen lainnya, dan memiliki pengaruh pada keadaan geologi setempat.
10. Tanah Formasi Wonocolo: Merupakan formasi batuan dan sedimen yang menyumbang pada komposisi geologi di beberapa bagian wilayah Kabupaten Pati.
11. Tanah Lava Muria: Jenis tanah ini terbentuk dari aktivitas vulkanik dan mempengaruhi sebagian wilayah Kabupaten Pati.
12. Tanah Tufa Muria: Jenis tanah ini terbentuk dari endapan tufa, yang membentuk bagian dari geologi Kabupaten Pati.

Berikut ini identifikasi jenis tanah di Kabupaten Pati berdasarkan Kecamatan.

Jenis Tanah	Kecamatan
Tanah Aluvial	Sebagian Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus, Winong, Pucakwangi, Jaken, Jakenan, Pati, Margorejo, Batangan, Juwana dan Wedarijaksa
Tanah Grumusol	Sebagian Kecamatan Pucakwangi dan Sebagian Kecamatan Jaken
Tanah Latosol	Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong dan Kecamatan Tlogowungu
Tanah Litosol	Sebagian Kecamatan Pucakwangi dan Sebagian Tanah Tambakromo
Tanah Mediteran	Sebagian Kecamatan Sukolilo dan Sebagian Kecamatan Kayen

Jenis Tanah	Kecamatan
Tanah Regosol	Sebagian Kecamatan Tayu, Sebagian Kecamatan Dukuhseti dan Sebagian Kecamatan Wedarijaksa

Sumber : Rofi'ah, 2022

Jenis tanah yang memiliki potensi bahaya tinggi terhadap bahaya banjir adalah jenis tanah Aluvial (Heinrich Rakuasa, 2023). Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Sukolilo, Kayen, Gabus, Winong, Pucakwangi, Jaken, Jakenan, Pati, Margorejo, Batangan, Juwana dan Wedarijaksa memiliki potensi bahaya yang tinggi terhadap bencana banjir karena memiliki jenis tanah Aluvial.

Jenis tanah yang memiliki potensi bahaya tinggi terhadap bahaya tanah longsor adalah jenis tanah Latosol (Usman Arsyad, 2018). Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong dan Kecamatan Tlogowungu memiliki potensi bahaya yang tinggi terhadap bencana tanah longsor karena memiliki jenis tanah Latosol.

Kabupaten Pati memiliki keragaman geologi yang ditandai oleh berbagai formasi tanah tersebut. Namun, Tanah aluvial menjadi jenis tanah yang paling mendominasi wilayah tersebut dengan luas yang signifikan (BPS Kabupaten Pati, 2023). Kondisi geologi di Kabupaten Pati memiliki sisi positif dan negatif. Di bagian selatan Kabupaten Pati, terdapat kelebihan berupa ketersediaan tanah lempung dan batu gamping yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Pemanfaatan ini berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor pertambangan dan penggalian. Namun, perlu diperhatikan bahwa aktivitas pertambangan yang berlebihan dapat menyebabkan degradasi hutan di wilayah tersebut (Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati, 2023).

Salah satu kelemahan yang mungkin timbul adalah hilangnya sifat pengikat tanah yang dimiliki oleh hutan sebelumnya, akibat aktivitas pertambangan. Dampaknya adalah meningkatnya risiko tanah longsor di daerah setempat. Kehilangan fungsi ekologis hutan ini bisa berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, formasi rembang yang terdiri atas tanah kapur di bagian selatan Kabupaten Pati memiliki kemampuan yang kurang baik dalam menyimpan air. Hal ini dapat menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap bencana kekeringan, terutama dalam kondisi iklim yang tidak menentu (BPS Kabupaten Pati, 2023).

Kondisi geologi di Kabupaten Pati dapat dipandang sebagai kelebihan dan kekurangan. Tanah lempung dan batu gamping yang tersedia di bagian selatan Kabupaten Pati dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kelebihan tersebut dapat menumbuhkan ekonomi khususnya sektor pertambangan dan penggalian. Aktivitas pertambangan yang berlebihan dapat menimbulkan kegundulan hutan di daerah setempat. Sifat pengikat tanah dari hutan yang ada sebelumnya dapat hilang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tanah longsor. Formasi

rembang yang terdiri atas tanah kapur di bagian selatan Kabupaten Pati memiliki kemampuan yang kurang baik dalam menyimpan air. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana kekeringan.

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pati perlu untuk mencari keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan dalam sektor pertambangan dan pertanian, serta upaya pelestarian hutan dan sumber air untuk mengurangi dampak dan meminimalkan risiko terjadinya bencana.

2.5 KONDISI TOPOGRAFI

Kabupaten Pati memiliki topografi yang beragam yang dipengaruhi oleh kondisi morfologi yang beragam mulai dari wilayah lereng Gunung Muria, Dataran Rendah dan Pegunungan Kapur. Berdasarkan Indeks kemiringan lereng Kabupaten Pati didominasi dengan Indeks kemiringan lereng Datar atau (0-8%), hal ini ditunjukkan dengan 77,88 % wilayahnya termasuk Indeks Datar sisa wilayah lain merupakan daerah pegunungan dengan lereng 8% hingga lebih dari 45%. Indeks kemiringan lereng akan mempengaruhi potensi bahaya bencana yang terjadi di Kabupaten Pati. Wilayah dengan kemiringan lereng curam dan sangat curam akan berpotensi terhadap bencana Tanah Longsor.

Bahaya Tanah Longsor dengan Indeks tinggi terdapat pada 18 desa yang disebabkan oleh keadaan bukit-bukit yang terdapat di Lereng Gunung Muria dan perbukitan kapur, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi datang tidak terdapat tanaman yang bisa menahan air sehingga menyebabkan Tanah Longsor. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Kondisi topografi tidak hanya dilihat dari kemiringan lereng namun juga melalui ketinggian tempat. Ketinggian tempat akan mempengaruhi potensi terjadinya genangan. Sebanyak 12,88% wilayah Kabupaten Pati memiliki ketinggian kurang dari 5 mdpl sehingga rawan terhadap terjadinya banjir dan banjir bandang khususnya dimusim hujan.

Kecamatan yang memiliki indeks bahaya tinggi terhadap bencana banjir adalah kecamatan Juwana yakni 29 Desa. Kecamatan Juwana berada pada wilayah luapan sungai Juwana dan elevasi/ketinggian pada wilayah-wilayah banjir di Kecamatan Juwana berkisar antara -1 sampai -2 mdpl. Kecamatan dengan indeks bahaya tinggi terhadap bencana banjir bandang adalah Kecamatan Jakenan yang meliputi 16 Desa. Kabupaten Pati terutama di Kecamatan Jakenan terdapat banjir bandang yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang membawa kumpulan air dari sub-sub sungai mengumpul di sungai utama, sehingga wilayah yang dilewati sungai utama akan mengalami Banjir Bandang.

2.6 Kondisi Hidrologi

Karakteristik hidrologi Kabupaten Pati ditinjau dari air permukaan (sungai), air tanah, dan mata air. Proses yang terjadi dari pengaruh karakteristik hidrologi mampu memberikan pengaruh pada kondisi alam di permukaan bumi. Sungai merupakan bagian dari sistem fluvial yang selalu menerima pengaruh dari luar maupun dari dalam sistem. Sebagai bentuk penyesuaian dengan kedua pengaruh yang ada, maka sungai akan mengalami penyesuaian morfologi alur. Hidrologi suatu daerah ditentukan oleh keadaan geologi dan curah hujan. Hidrologi berperan penting dalam pengembangan wilayah. Keadaan hidrologi suatu daerah akan saling terkait dengan yang berdekatan. Oleh karena itu, daerah Kabupaten Pati merupakan wilayah yang terletak di lereng Tenggara Gunung Muria, mempunyai sifat hidrologi yang sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi Gunung Muria. Karena kemiringan lereng Gunung Muria ke arah dataran rendah makin landai, sedangkan secara umum arah aliran air tanah ke arah timur maka kecepatan aliran air tanah di daerah utara yang relatif lebih terjal akan lebih cepat dibandingkan dengan di daerah selatan yang lebih landai (BPS Kabupaten Pati, 2023).

Sungai memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah kekeringan dan memastikan ketersediaan air yang mencukupi untuk kebutuhan manusia dan ekosistem. Dalam kondisi kekeringan, sungai menjadi sumber air yang sangat berharga karena airnya dapat digunakan untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri. Selain itu, sungai juga berperan sebagai penyedia air bagi kehidupan hewan dan tumbuhan di sepanjang alirannya.

Kabupaten Pati memiliki sungai-sungai yang cukup besar jumlahnya. Pada umumnya sungai-sungai di kabupaten ini berpola kipas atau pohon, dengan muara sungai pada umumnya ke Laut Jawa. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi, tetapi ketika tiba musim kemarau, kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

Sungai di Kabupaten Pati tercatat terdapat 23 Daerah Aliran Sungai yang tersebar merata diseluruh wilayah. Sungai-sungai tersebut adalah:

1. Daerah Aliran Sungai Anyar dengan luas 6.852,12 Ha
2. Daerah Aliran Sungai Brakkembang dengan luas 3.269,78 Ha
3. Daerah Aliran Sungai Gading dengan luas 1.531,42 Ha
4. Daerah Aliran Sungai Gede dengan luas 6.793,08 Ha
5. Daerah Aliran Sungai Guno dengan luas 1.883,6 Ha
6. Daerah Aliran Sungai Jabangbayi dengan luas 3.967,71 Ha
7. Daerah Aliran Sungai Juwana dengan luas 90.776,82 Ha
8. Daerah Aliran Sungai Kahar dengan luas 723,87 Ha
9. Daerah Aliran Sungai Kalisat dengan luas 2.032,69 Ha
10. Daerah Aliran Sungai Klencer dengan luas 945,02 Ha

11. Daerah Aliran Sungai Lenggi dengan luas 3.076,31 Ha
12. Daerah Aliran Sungai Limar dengan luas 2.102,2 Ha
13. Daerah Aliran Sungai Mati dengan luas 4.381,96 Ha
14. Daerah Aliran Sungai Mojosemi dengan luas 1.357,08 Ha
15. Daerah Aliran Sungai Ngeprak dengan luas 3.780,21 Ha
16. Daerah Aliran Sungai Pakis dengan luas 2.487,57 Ha
17. Daerah Aliran Sungai Pasokan dengan luas 4.298,62 Ha
18. Daerah Aliran Sungai Randugunting dengan luas 3.765,16 Ha
19. Daerah Aliran Sungai Serang dengan luas 1.971,74 Ha
20. Daerah Aliran Sungai Suwatu dengan luas 2.469,12 Ha
21. Daerah Aliran Sungai Tayu dengan luas 8.189,88 Ha
22. Daerah Aliran Sungai Limar dengan luas 2.102,2 Ha

Daerah Aliran Sungai terluas yang ada di Kabupaten Pati adalah Sungai Juwana. Daerah Aliran Sungai Juwana memiliki luas 90.776,82 Ha dengan panjang sungai 62,8 Km (BPS Kabupaten Pati, 2023). Sungai juwana merupakan sungai yang sering meluap dan menimbulkan bencana banjir. Selain itu, ada beberapa sungai yang memiliki sumber mata air, akan tetapi banyak juga yang tidak, yaitu bersumber dari aliran drainase kota saja. Mata air di Kabupaten Pati pada umumnya bersumber dari mata air Gunung Muria, khususnya sungai-sungai yang terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Pati (BPS Kabupaten Pati, 2023).

2.7 KONDISI KLIMATOLOGI

Kabupaten Pati beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan temperatur terendah 26⁰ C dan tertinggi 30⁰ C. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Akan tetapi, pada musim kemarau kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap. Banyaknya hari hujan selama tahun 2022 adalah 203 hari dengan rata-rata curah hujan 3.775 mm/tahun.

Berdasarkan data curah hujan di Kabupaten Pati, dapat disimpulkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 7220 mm, Januari 5513 mm, Februari 5201 mm, dan Maret 4816 mm. Dari data curah hujan dapat dilihat bahwa potensi bencana banjir dan angin kencang dapat terjadi antara bulan Januari-Maret serta bulan Desember. Curah hujan ekstrim atau diatas normal dari curah hujan tiap tahun, umumnya terjadi pada periode Lanina. Periode Lanina menimbulkan ancaman yang masif hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti angin puting beliung, gelombang tinggi, banjir, dan tanah longsor.

Kecamatan yang memiliki indeks bahaya tinggi terhadap bencana banjir adalah kecamatan Juwana yakni 29 Desa. Kecamatan Juwana berada pada wilayah luapan sungai Juwana dan elevasi/ketinggian pada wilayah-wilayah banjir di Kecamatan Juwana berkisar antara -1 sampai -2 mdpl. Kecamatan dengan indeks bahaya tinggi terhadap bencana banjir bandang adalah Kecamatan Jakenan yang meliputi 16 Desa. Kabupaten Pati terutama di Kecamatan Jakenan terdapat banjir bandang yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang membawa kumpulan air dari sub-sub sungai mengumpul di sungai utama, sehingga wilayah yang dilewati sungai utama akan mengalami Banjir Bandang. Kecamatan yang memiliki indeks bahaya tinggi terhadap bahaya cuaca ekstrem adalah Kecamatan Gabus, Jakenan, dan Winong yang meliputi 16 Desa. Hal itu disebabkan oleh dominasi jenis penggunaan lahan berupa sawah, tegalan, dan lahan terbuka pada ketiga Kecamatan. Bahaya Tanah Longsor dengan Indeks tinggi terdapat pada 18 desa yang disebabkan oleh keadaan bukit-bukit yang terdapat di Lereng Gunung Muria dan perbukitan kapur, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi datang tidak terdapat tanaman yang bisa menahan air sehingga menyebabkan Tanah Longsor. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022).

Curah hujan terendah terjadi antara bulan Agustus-September yang berarti masuk dalam periode kering dan sangat kering di Kabupaten Pati. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah di Kabupaten Pati rentan terhadap bencana kekeringan. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati (2022) mengidentifikasikan bahwa Kecamatan dengan Indeks tinggi terhadap bahaya kekeringan berada di Kecamatan Batangan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pucakwangi dan Kecamatan Winong dengan keseluruhan dari kecamatan tersebut masuk kategori Indeks Tinggi dan kecamatan Winong terbanyak dengan 30 Desa. Curah hujan pada bulan kering menampilkan kriteria kering hingga sangat kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Jenis batuan yang ada di wilayah selatan merupakan batuan kapur. Salah satu penyebab besarnya bahaya Kekeringan di wilayah selatan Kabupaten Pati merupakan wilayah selatan mempunyai formasi batuan kapur yang merupakan jenis batuan yang sukar dalam menyimpan air dan mempunyai tingkat poros yang tinggi, sehingga memperbesar potensi bahaya Kekeringan di wilayah tersebut.

BAB III

PROFIL RISIKO BENCANA


Profil risiko bencana dihasilkan dari kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana dilakukan melalui metode pengkajian risiko bencana dengan menganalisis komponen-

komponen risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Komponen bahaya disusun berdasarkan kemungkinan kejadian bencana dan besaran dampak yang ditimbulkan apabila bencana tersebut terjadi. Komponen kerentanan disusun berdasarkan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Komponen kapasitas disusun berdasarkan indeks kapasitas dan indeks kesiapsiagaan. Penilaian risiko bencana menjadi langkah awal dalam penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana di suatu daerah. Kajian risiko bencana Kabupaten Pati yang dilakukan pada tahun 2022 merupakan salah satu dasar dalam perumusan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB).

3.1 SEJARAH KEJADIAN DAN BENCANA


Data sejarah kejadian bencana Kabupaten Pati tahun 2016-2022 mengidentifikasi bahwa jenis kejadian bencana yang paling tinggi intensitasnya adalah bencana kekeringan dengan persentase 34% dari total presentase kejadian bencana. Bencana dengan intensitas selanjutnya yaitu kebakaran 124 kejadian, banjir 118 kejadian, banjir bandang 116 kejadian, cuaca ekstrim 98 kejadian, dan tanah longsor 53 kejadian. Kejadian bencana dengan intensitas terendah adalah bencana Demam Berdarah Dangué (DBD) 17 kejadian dan Covid-19 dengan total 3 kejadian. DBD dan Covid-19 masuk kedalam satu jenis bahaya yaitu wabah penyakit. Berikut ini grafik jumlah kejadian bencana di Kabupaten Pati tahun 2016-2022.

Gambar 3.1. Grafik jumlah kejadian bencana di Kabupaten Pati tahun 2016-2022



Sumber: Hasil Analisis Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Pati, 2023


Gambar 3.2. Diagram persentase kejadian bencana di Kabupaten Pati tahun 2016-2022



Sumber: Hasil Analisis Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Pati, 2023

Tren kejadian bencana di Kabupaten Pati tahun 2016-2022 teridentifikasi fluktuatif. Bencana banjir mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2022 dan mengalami penurunan dari tahun 2020. Bencana cuaca ekstrim mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai tahun 2022 dan mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Bencana kekeringan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai 2019. Bencana tanah longsor banjir bandang, kebakaran teridentifikasi mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai 2022. Bencana DBD mengalami kenaikan dari tahun 2019-2022 dengan total tahun 2019 391 kasus, 2020 186 kasus, 2021 159 kasus dan 2022 911 kasus dengan angka kesakitan per 100.000 penduduk pada tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah 66,93, dan Covid-19 tetap stabil dari tahun 2020-2022. Berikut ini grafik tren kejadian bencana.

Gambar 3.3 Grafik tren kejadian bencana di Kabupaten Pati tahun 2012-2022




Sumber : Hasil Analisis Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Pati, 2023

Pembaharuan data sejarah kejadian bencana Kabupaten Pati dilakukan dengan melaksanakan *Focus Group Disscussion* (FGD) Kawasan bersama dengan 10 Kecamatan di Kabupaten Pati yaitu Kecamatan Sukolilo, Gabus, Pucakwangi, Jakenan, Tambakromo, Juwana, Batangan, Margoyoso, Dukuh Seti, dan

Gembong. FGD Kawasan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Agustus 2023. Berikut ini diagram sejarah bencana berdasarkan hasil FGD Kawasan.


Gambar 3.4. Grafik Sejarah Bencana berdasarkan FGD Kawasan



Sumber : Hasil Analisis FGD Kawasan, 2023

10 Kecamatan selama tahun 2016-2023 mengalami 39 kejadian bencana meliputi bencana Banjir, Tanah Longsor, Banjir bandang, cuaca ekstrim, Covid-19, kebakaran, kekeringan dan DBD. Jumlah kejadian tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan bencana cuaca ekstrim sebanyak 6 kejadian. Jumlah kejadian bencana terendah ada pada tahun 2017 dan 2020 dengan jenis bencana kekeringan dan banjir bandang. Berikut ini diagram persentase sejarah kejadian bencana.

Gambar 3.5. Diagram Persentase Kejadian Bencana Hasil FGD Kawasan



Sumber : Hasil Analisis FGD Kawasan, 2023

Hasil analisis FGD kawasan mengidentifikasikan bahwa jenis bencana pada 10 kecamatan tahun 2016-2023 yang memiliki persentase tertinggi adalah bencana tanah longsor dan kekeringan. Sedangkan jenis bencana pada 10 kecamatan tahun 2016-2023 yang memiliki persentase paling rendah adalah Covid-19, DBD, dan kebakaran.

Pembaharuan tren kejadian bencana berdasarkan hasil analisis FGD Kawasan mengidentifikasikan bahwa bencana banjir mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dan mengalami kenaikan setelah tahun 2020 sampai tahun 2022. Bencana tanah longsor mengalami penurunan sampai tahun 2021 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022-2023. Bencana cuaca ekstrim mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai tahun 2016, dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan 2023. Bencana

kekeringan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, mengalami penurunan sampai tahun 2021 dan kenaikan kembali pada tahun 2022. Bencana banjir bandang mengami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023. Berikut ini sejarah bencana pada 10 Kecamatan.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Pati tahun 2016-2020 mengakibatkan dampak korban jiwa, kerusakan, kerugian, dan dampak psikologis. Total kejadian bencana dari tahun 2016-2020 adalah 682 kejadian bencana. Data tahun 2013-2019 mengidentifikasikan bahwa terdapat dampak korban jiwa diantaranya 4 jiwa meninggal, 18 jiwa luka-luka dan 847.236 jiwa menderita dan mengungsi. Berikut ini tabel dampak korban jiwa akibat bencana di Kabupaten Pati tahun 2013-2019.

Tabel 3.1. Dampak Korban Jiwa Akibat Bencana Di Kabupaten Pati Tahun 2013-2019

No.	Jenis Bencana	Korban Jiwa		
		Meninggal dan Hilang	Luka-luka	Menderita dan Mengungsi
1.	Banjir	1	0	673.971
2.	Cuaca Ekstrem	1	14	31
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0
4.	Kekeringan	0	0	137.265
5.	Tanah Longsor	2	4	4
Total		4	18	847.236

Sumber : Data Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Pati Tahun 2013-2019

Bencana di Kabupaten pati tidak hanya mengakibatkan dampak korban jiwa, akan tetapi juga mengakibatkan kerugian berupa kerusakan rumah dan kerusakan fasilitas umum. Berikut ini tabel kerusakan akibat bencana di Kabupaten Pati tahun 2013-2019.

Tabel 3.2 Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Pati tahun 2013-2019

No.	Jenis Bencana	Kerusakan Rumah (Unit)				Kerusakan Fasilitas (Unit)		
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
1.	Banjir	8	8	555.109	555.109	0	1	3
2.	Cuaca Ekstrem	218	166	1.807	0	0	5	25
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanah Longsor	9	6	40	0	0	2	1
		235	180	556.956	555.109	0	8	29

Sumber : Data Kejadian Bencana BPBD Kabupaten Pati Tahun 2013-2019

Data kerusakan mengidentifikasikan bahwa jumlah rumah rusak ringan memiliki dampak paling tinggi dengan jumlah rumah rusak ringan 556.956 unit, sedangkan jumlah dampak fasilitas tertinggi ada pada fasilitas pendidikan dengan jumlah 29 unit. Total jumlah kerusakan rumah rusak berat, sedang, dan ringan adalah 557.371 unit dan total fasilitas umum yang mengalami kerusakan berupa kerusakan fasilitas peribadatan dan pendidikan adalah 37 unit.

Kejadian dan bencana banjir juga mengakibatkan dampak yang signifikan di Kabupaten Pati. Bencana banjir pada tahun 2022 mengakibatkan dampak pada tujuh Kecamatan yaitu Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan Tayu, Kecamatan Wedariaksa, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso dan Kecamatan Dukuhseti. Dampak bencana banjir berupa terendahnya tambak

pada tujuh Kecamatan. Kecamatan Tayu menjadi kecamatan dengan dampak tambak tertinggi dengan luas lahan terdampak 750 Ha dan mencapai kerugian sebesar 11.250.000.000. Total lahan terdampak dari 7 kecamatan adalah 2.145,31 Ha dan perkiraan kerugian mencapai Rp. 30.856.045.833,-. Berikut ini tabel data dampak banjir pada tujuh Kecamatan.

Tabel 3.3. Data Dampak Banjir pada Tujuh Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Lahan Terkana Dampak (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Kecamatan Batangan	223,00	2.580.000.000
2	Kecamatan Juwana	209,75	3.613.000.000
3	Kecamatan Wedarijaksa	33,00	192.500.000
4	Kecamatan Trangkil	25,280	287.000.000
5	Kecamatan Margoyoso	322,7	4.867.545.833
6	Kecamatan Tayu	750	11.250.000.000
7	Kecamatan Dukuhseti	581,6	8.066.000.000
Total		2.145,31	30.856.045.833

Sumber : Hasil Analisis Data Awal, 2023

3.2 POTENSI BAHAYA KABUPATEN PATI

Hasil kajian bahaya Kabupaten Pati tahun 2022 dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti sejarah kejadian bencana, kondisi iklim, kondisi topografi, kondisi penggunaan lahan, kondisi tanah dan kondisi geologi mendiskripsikan bahwa terdapat delapan potensi bahaya. Potensi Bahaya yang ada di Kabupaten Pati antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran, kekeringan, DBD, dan Covid-19.

Kelas bahaya pada delapan jenis bahaya di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa bahaya dengan luas kelas bahaya tertinggi adalah cuaca ekstrem dengan luas 160.034 ha dan kelas bahaya tinggi. Kelas bahaya selanjutnya adalah Covid-19 dengan luas 156.507,91 ha, kebakaran hutan dan lahan dengan luas 151.122 ha, tanah longsor dengan luas 123.022,59 ha, banjir dengan luas 41.523,95, kekeringan dengan luas 19.353,77 ha, dan DBD dengan luas 16.694,84 ha. Kelas bahaya dengan total luas terendah ada pada bahaya banjir bandangan dengan luas 9.384,46 ha. Seluruh bencana di Kabupaten Pati memiliki kelas Tinggi. Berikut ini tabel potensi bahaya Kabupaten Pati.

Tabel 3.4. Potensi Bahaya Kabupaten Pati

No.	Jenis Bahaya	Luas Kelas Bahaya (Ha)			Total Luas dan Kelas Bahaya (Ha)	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Banjir	8.118,42	16.712,17	16.693,36	41.523,95	Tinggi
2.	Banjir Bandang	4.396,62	2.498,71	2.489,13	9.384,46	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	108.608	25.254	26.172	160.034	Tinggi
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	35.472	18.886	96.764	151.122	Tinggi
5.	Kekeringan	5.233,66	13.837,3	282,81	19.353,77	Tinggi
6.	Tanah Longsor	-	108.205,4	14.817,19	123.022,59	Tinggi
7.	Covid-19	62.552,63	39.354,83	53.600,45	156.507,91	Tinggi
8.	DBD	-	11.737,44	4.958	16.694,84	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022

Bahaya cuaca ekstrem memiliki kelas bahaya paling luas diantara bahaya yang lain. Wilayah yang berpotensi terdampak oleh angin kencang yaitu wilayah dataran landai dengan keterbukaan lahan yang tinggi. Wilayah ini memiliki potensi lebih tinggi untuk terkena dampak angin kencang. Daerah pegunungan dengan keterbukaan lahan rendah seperti kawasan hutan lebat memiliki potensi lebih rendah untuk terdampak angin kencang. Semakin luas dan landai (datar) suatu kawasan, maka potensi bencana angin kencang semakin besar.

Kelas tinggi terdapat pada hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati, jumlah terbanyak terdapat pada Kecamatan Gabus, Jakenan, dan Winong dengan 16 desa yang didominasi jenis penggunaan lahan berupa sawah, tegalan, dan lahan terbuka. Kelas rendah tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pati, Kecamatan Juwana memiliki jumlah desa terbanyak dengan potensi bahaya kelas sedang. Sementara itu terdapat 77 desa yang tidak memiliki potensi bahaya cuaca ekstrem, yakni meliputi wilayah perbukitan (Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022).

Potensi bahaya Kabupaten Pati berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana juga dianalisis berdasarkan persentase bahaya sesuai dengan 8 (delapan) jenis bahaya. Berikut ini identifikasi persentase bahaya di Kabupaten Pati berdasarkan 8 (delapan) jenis bahaya).

Tabel 3.5. Persentase Bahaya sesuai dengan 8 (Delapan) Jenis Bahaya Kabupaten Pati


No.	Jenis Bahaya	Persentase Bahaya			Total	Kecamatan Potensi Tinggi	Jumlah Desa Potensi Tinggi
		Rendah	Sedang	Tinggi			
1.	Banjir	10,1%	1,97%	42,12%	54,19%	Juwana	29
2.	Banjir Bandang	6,65%	5,17%	22,66%	34,48%	Jaken	16
3.	Cuaca Ekstrem	0%	34,97%	46,05%	81,02%	Gabus, Jakenan dan Winong	16
4.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0%	94,2%	5,8&	100%	Gembong, Tlogowungu, Gunungwungkal , Cluwak	23
5.	Kekeringan	23%	32%	45%	100%	Winong	30
6.	Tanah Longsor		75%	25%	100%	Gembong, Tlogowangu, Gunungwungkal , Cluwak	18
7.	Covid-19		85%	15%	100%	Pati	11
8.	DBD	33%	66,5%	0,5%	100%	Trangkil, Dukuhseti	2

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022


Berdasarkan data di atas dapat di jelaskan bahwa kekeringan, banjir dan kebakaran hutan dan lahan merupakan potensi ancaman bencana yang luasan wilayah potonsi bencananya paling banyak sedangkan apabila dilihat dari persentase kejadian bencananya, bencana cuaca ekstrem, kekeringan dan banjir merupakan ancaman bencana yang persentasenya tinggi.

Berikut peta bahaya di Kabupaten Pati.


1. Peta Bahaya Banjir




3. Peta Bahaya Cuaca Ekstrem




4. Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan




5. Peta Bahaya Kekeringan




6. Peta Bahaya Kebakaran Tanah Longsor



7. Peta Bahaya Covid-19



8. Peta Bahaya DBD



3.3 KERENTANAN

Potensi keterpaparan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pati dan Sukolilo dengan jumlah masing-masing 108.398 dan 100.529 jiwa. Kerentanan masyarakat terhadap kekeringan di kabupaten tersebut juga tergambarkan oleh

jumlah penduduk rentan yang juga paling besar di antara jenis bencana lainnya. Angka jumlah penduduk rentan diperoleh dari kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan permintaan air bersih di Kabupaten Pati.

Bencana tanah longsor sebaliknya memiliki angka keterpaparan paling rendah dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Sebagian besar kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpapar tanah longsor kelas **Tinggi** umumnya berada di lereng Gunung Muria. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Gembong, Gunungwungkal, Cluwak, dan Tlogowungu. Berikut ini tabel potensi penduduk terhadap bencana di Kabupaten Pati.


Tabel 3.6. Potensi Penduduk Terhadap Bencana di Kabupaten Pati

No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)			
			Penduduk Rentan	Penduduk Miskin	Disabilitas	Kelas Kerentanan
1	Banjir	1.044.958	210.829	561.741	5.418	Tinggi
2	Banjir Bandang	979.267	227.252	608.449	6.180	Tinggi
3	Covid-19	1.318.095	263.560	708.805	6.759	Sedang
4	Cuaca Ekstrim	1.006.531	202.365	533.085	5.102	Sedang
5	DBD	1.318.095	263.560	708.805	6.759	Sedang
6	Kebakaran	0	0	0	0	-
7	Kekeringan	1.362.714	273.390	740.771	7.130	Sedang
8	Tanah Longsor	296.923	52.447	157.953	1.234	Tinggi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022

Data penduduk terpapar juga ditampilkan dalam grafik. Berikut ini grafik potensi penduduk terhadap bencana di Kabupaten Pati.

Gambar 3.6. Grafik Potensi Penduduk Terhadap Bencana di Kabupaten Pati



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022

Seluruh jenis bencana di Kabupaten Pati memiliki kelas potensi kerugian tinggi. Covid-19 diketahui memiliki potensi menimbulkan kerugian paling besar

dibandingkan jenis bencana lainnya (Rp 125.667.909,00). Keterpaparan masyarakat terhadap pandemi dan pembatasan aktivitas yang harus diterapkan setelahnya dinilai dapat membatasi aktivitas ekonomi. Kajian risiko bencana sebelumnya menemukan bahwa pembatasan tersebut mengurangi intensitas penggunaan lahan produktif dan efektivitas kegiatan produksi. Kedua kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Berikut ini tabel potensi kerugian bencana di Kabupaten Pati.

Tabel 3.7. Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Pati

No	Jenis Bencana	Kerugian				Kerusakan Lingkungan	
		Fisik (Rp. Juta Rupiah)	Ekonomi (Rp. Juta Rupiah)	Total	Kelas	Luas	Kelas
1	Banjir	5.163.945	41.357.701	46.521.651	Tinggi	22.108,93	Sedang
2	Banjir Bandang	5.889.373	50.850.205	56.739.578	Tinggi	8.317	Sedang
3	Cuaca Ektrim	16.276.455	24.771.441	125.667.909	Tinggi	-	Sedang
4	Covid-19	-	125.667.909	40.047.894	Tinggi	-	Sedang
5	DBD	-	-	-	Tinggi	-	Sedang
6	Kebakaran	-	56.949.853,18	56.949.853,18	Tinggi	57.739,36	Sedang
7	Kekeringan	0,00	28.830.819	28.830.819	Tinggi	70.203,81	Sedang
8	Tanah Longsor	1.936.837,16	21.744.631,35	23.681.468,51	Tinggi	9.023,39	Sedang

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022

Kerugian fisik paling tinggi terdapat pada bencana cuaca ektrim, kerugian ekonomi tertinggi ada pada Covid-19, dan kerusakan lingkungan paling tinggi ada pada bencana kekeringan. Potensi kerugian paling rendah ada pada bencana tanah longsor, sedangkan potensi kerusakan lingkungan paling rendah ada pada banjir bandang.

3.4 KAPASITAS

Kajian kapasitas Kabupaten Pati dalam menghadapi bencana diperoleh melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM). Nilai IKD sama untuk seluruh desa, sementara IKM berbeda-beda tergantung 5 parameter yaitu pengetahuan kesiapsiagaan, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana, ketidak tergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah dan terakhir bentuk partisipasi masyarakat. Berikut ini tabel indeks kapasitas bencana di Kabupaten Pati.

Tabel 3.8. Indeks Kapasitas Bencana di Kabupaten Pati

No.	Jenis Bahaya	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
1.	Kekeringan	Sedang	Sedang	Sedang
2.	Abrasi dan gelombang Ekstrem	Rendah	Sedang	Rendah
3.	Gempa Bumi	Rendah	Sedang	Rendah
4.	Cuaca Ekstrem (Puting Beliung)	Sedang	Sedang	Sedang

No.	Jenis Bahaya	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Tingkat Kapasitas
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah	Sedang	Rendah
6.	Banjir	Rendah	Sedang	Rendah
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang
8.	Banjir Bandang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022

Berdasarkan tabel indeks kapasitas bencana dapat diidentifikasi bahwa dari 9 jenis bencana dibagi ke dalam tiga kelas yaitu kelas ketahanan daerah, kelas kesiapsiagaan dan tingkat kapasitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelas ketahanan daerah kategori sedang meliputi jenis bencana kekeringan, cuaca ekstrem (Puting Beliung), tanah longsor dan banjir bandang, sedangkan kelas ketahanan daerah kategori rendah meliputi jenis bencana abrasi dan gelombang ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan banjir. Kelas kesiapsiagaan meliputi bencana kekeringan, abrasi dan gelombang ekstem, gempa bumi, cuaca ekstrem (puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan banjir bandang masuk dalam kategori sedang. Hasil analisis mendiskripsikan bahwa tingkat kapasitas sedang meliputi bencana kekeringan, cuaca ekstrem (puting beliung), tanah longsor dan banjir bandang masuk dalam kategori sedang, sedangkan bencana abrasi dan gelombang ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir masuk dalam kategori rendah.

3.5 RISIKO BENCANA

Kajian risiko bencana merupakan hasil akumulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko dari kajian risiko yang sudah dilakukan. Sebagian besar jenis bencana di Kabupaten Pati memiliki tingkat risiko tinggi (7 dari 8). Berikut ini tabel tingkat risiko di Kabupaten Pati.


Tabel 3.9. Tingkat Risiko di Kabupaten Pati

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
3.	Covid-19	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
5.	DBD	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
6.	Kebakaran	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
7.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
8.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi


Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Pati, 2022

Berdasarkan tabel tingkat risiko bencana Kabupaten Pati tingkat risikonya DBD masuk kedalam kategori sedang, sedangkan banjir, banjir bandang, covid-19, cuaca ekstrim, kebakaran, kekeringan, dan tanah longsor masuk dalam kategori tinggi.


2. Peta Risiko Bencana Banjir Bandang




3. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem




4. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan




5. Peta Risiko Bencana Kekeringan



7. Peta Risiko Bencana Covid-19



8. Peta Risiko Bencana DBD



3.6. PRIORITAS BAHAYA UNTUK DITANGANI

Kabupaten Pati memiliki prioritas dalam penanganan bencana. Bencana di Kabupaten Pati yang masuk dalam tingkat risiko bencana sedang dan memiliki kecenderungan kejadian bencana menurun yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan. Bencana yang masuk dalam tingkat risiko bencana sedang dan memiliki kecenderungan bencana tetap yaitu DBD dan cuaca ekstrem. Bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan kecenderungan bencana tetap yaitu kekeringan. Sedangkan bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dan memiliki kecenderungan meningkat yaitu **banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan**. Peningkatan prioritas bencana dalam upaya perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati dalam kurun waktu tertentu perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada. Berikut ini tabel analisis risiko bencana prioritas dan bukan prioritas.

Tabel 3.10. Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan Prioritas

PRIORITAS BENCANA UNTUK DITANGANI		KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA		
		MENURUN	TETAP	MENINGKAT
TINGKAT RISIKO BENCANA	RENDAH			
	SEDANG	Kebakaran Hutan dan Lahan	DBD dan Cuaca Ekstrem	
	TINGGI		Kekeringan	Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor

Penentuan prioritas bencana yang akan ditangani ditentukan oleh 2 faktor utama yaitu tingkat risiko bencana, dan tren kejadian bencana. Berdasarkan 2 parameter tersebut maka penentuan bencana prioritas adalah :

1. Bencana pada prioritas 1 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang - tinggi dengan kecenderungan frekuensi kejadian meningkat yaitu bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan.
2. Bencana pada prioritas 2 adalah bencana dengan tingkat risiko sedang dan kecenderungan frekuensi kejadian tetap yaitu bencana DBD, dan cuaca ekstrem.
3. Bencana pada prioritas 3 adalah bencana dengan tingkat risiko rendah - sedang tetapi kecenderungan frekuensi kejadian menurun yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan.

Jenis bencana pada prioritas 1 yang terdapat pada tabel analisis risiko bencana prioritas berada pada zona yang berwarna merah. Jenis bencana prioritas 2 dan 3 berada pada zona berwarna kuning dan hijau dengan identifikasi non prioritas. Sehingga dapat dianalisis bahwa prioritas utama penanganan penanggulangan bencana adalah pada bencana prioritas 1 yaitu:

1. Bencana banjir
2. Banjir bandang

3. Tanah longsor

4. Kekeringan

Prioritas penanganan tahun pertama sampai dengan ketiga adalah bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan. Penanganan tahun kedua sampai dengan keempat adalah bencana DBD dan cuaca ekstrem, sedangkan tahun ketiga sampai dengan keempat prioritas pada penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil analisis bencana prioritas di Kabupaten Pati menghasilkan empat jenis bencana yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Keempat jenis bencana prioritas nantinya dapat disusun menjadi masing-masing Rencana Kontingensi (Renkon) setelah selesai penyusunan RPKB.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Penanggulangan kedaruratan bencana bertujuan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Penanggulangan bencana dapat dilaksanakan di Kabupaten Pati dengan merumuskan arah kebijakan dan strategi agar dapat melaksanakan langkah-langkah penanggulangan dalam keadaan darurat. Kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

4.1 KEBIJAKAN

1. Penetapan status kedaruratan bencana.
2. Penetapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Pengerahan dan optimalisasi pengerahan sumberdaya Kabupaten Pati Untuk penanganan kedaruratan bencana, meliputi anggaran, personil, logistik dan peralatan, maupun fasilitas umum milik pemerintah Kabupaten Pati.
4. Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
5. Pencarian, pertolongan dan evakuasi jiwa yang terdampak.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
7. Penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar pelayanan minimum pada situasi darurat bencana.
8. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
9. Pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

4.2 STRATEGI

1. Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, kejadian dan dampak bencana, serta penanganan kedaruratan.
2. Penetapan status kedaruratan bencana oleh Kepala Daerah.
3. Pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati.
4. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pati.
5. Penetapan media center.
6. Penggunaan dan optimalisasi pos anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
7. Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
8. Optimalisasi pengerahan sumberdaya personil, peralatan, dan logistik Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

9. Pelibatan partisipasi aktif masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat.
10. Pendirian posko logistik.
11. Pengerahan personil relawan terlatih dalam membantu tim evakuasi dalam melaksanakan pencarian, pertolongan, dan evakuasi.
12. Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat.
13. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
14. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
15. Penyediaan layanan dasar psikososial.
16. Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
17. Penyediaan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
18. Pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
19. Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
20. Penyelamatan arsip dan dokumen penting daerah.
21. Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua sektor.

BAB V
PERENCANAAN OPERASIONAL

5.1. KONSEP OPERASI (RENCANA TINDAKAN)

Penanganan kedaruratan bencana memiliki tiga tahapan. Ketiga tahapan dalam penanganan kedaruratan bencana yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tahapan penanganan kedaruratan bencana diawali dengan adanya tanda-tanda bahaya dan diakhiri dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana. Salah satu jenis bahaya yang tidak memiliki tanda-tanda sebelum terjadi bencana adalah gempa bumi.

Kabupaten Pati memiliki 8 (delapan) jenis bahaya yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, DBD, dan Covid-19. Klasifikasi jenis bahaya di Kabupaten Pati dibagi berdasarkan karakternya menjadi dua antara lain (1) Bencana yang terjadi secara tiba-tiba (*rapid/sudden-onset disaster*) dan, (2) Bencana yang terjadi secara lambat (*slow-onset disaster*). Kedua klasifikasi jenis bahaya tersebut memiliki bentuk kerangka penanganan kedaruratan yang berbeda untuk dapat mengurangi dampak bencana.

A. Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Perlahan

Konsep operasi untuk bencana yang terjadi perlahan ditandai dengan tanda-tanda potensi kejadian bencana. Peringatan dini terhadap bahaya berasal dari pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan pengamatan tanda-tanda bahaya. Jenis bencana yang terjadi secara perlahan di Kabupaten Pati terdiri dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, DBD, dan Covid-19. Konsep operasi untuk bencana yang terjadi perlahan terdiri dari 3 (tiga) fase penanganan darurat bencana yaitu siaga darurat bencana, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Berikut ini tabel penjabaran siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan pada konsep operasi untuk bencana yang terjadi perlahan.

Tabel 5.1. Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Perlahan

Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Perlahan		
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
a. Pemantauan yang dilakukan mengenai perkembangan potensi bahaya	a. Pengkajian secara cepat dampak bencana.	a. Analisis tanggap darurat bencana.
b. Pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan peta ancaman bencana.	b. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.	b. Persiapan status transisi darurat ke pemulihan.
c. Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dalam bentuk SK.	c. Aktivasi rencana operasi.	c. Pengaktifan posko penanganan darurat kebencanaan dan penugasan personil
d. Penyiapan sumberdaya	d. Pelaksanaan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.	d. Penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
		e. Pemenuhan kebutuhan dasar dan

Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Perlahan		
Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
manusia dan sarana prasarana. e. Pengaktifan Pos Komando dan Pos Penanganan Darurat Bencana. f. Penyusunan Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana. g. Penyebaran informasi mengenai potensi bencana dan mengembangkan informasi secara berkala. h. Penyiapan sumberdaya (personil, peralatan, dan logistik) untuk evakuasi pada fase siaga darurat dan tanggap darurat. i. Penyiapan evakuasi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana. j. Penyediaan tempat pengungsian. k. Penyelamatan dan evakuasi aset ternak. l. Pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar. m. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan. n. Perubahan status dari siaga menjadi normal apabila potensi bencana terpantau menurun.	e. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana f. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terdiri dari penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat. g. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. h. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan. i. Pengelolaan barak pengungsian. j. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas. k. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. l. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan. m. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (psychological first aid). n. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital. o. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan. p. Pendirian posko.	pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana. f. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi. g. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan diantaranya perlindungan terhadap anak dan kekerasan berbasis gender. h. Pengelolaan barak pengungsian. i. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti anak, perempuan lansia dan difabel. j. Penyelenggaraan pelayanan psikososial. k. Pencarian korban bencana lanjutan. l. Perbaikan sarana prasarana umum. m. Pengurangan sumberdaya penanganan darurat. n. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih sanitasi dan penyehatan lingkungan. o. Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana prasarana vital. p. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana ke pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

B. Konsep Operasi untuk Bencana Yang Terjadi Tiba-Tiba

Konsep operasi untuk bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak dapat dilaksanakan dengan sistem peringatan dini karena bencana tersebut terjadi secara tiba-tiba. Konsep operasi untuk bencana yang terjadi secara tiba-tiba di Kabupaten Pati secara spesifik dibuat untuk bencana yang terjadi tiba-tiba yaitu bencana banjir bandang. Jenis bencana yang terjadi secara tiba-tiba meliputi 2 (dua) fase penanganan darurat bencana. Kedua penanganan kedaruratan bencana tersebut diantaranya (1) Tanggap Darurat, dan (2) Transisi darurat ke Pemulihan. Berikut ini tabel penjabaran tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan pada konsep operasi untuk bencana yang terjadi tiba-tiba.

Tabel 5.2. Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Tiba-Tiba

Fase Penanganan Darurat Bencana untuk Bencana yang Terjadi Tiba-Tiba	
Tanggap Darurat	Transisi Darurat
a. Pengkajian secara cepat dampak bencana.	a. Analisis tanggap darurat bencana.
b. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.	b. Persiapan status transisi darurat ke pemulihan.
c. Aktivasi rencana operasi.	c. Pengaktifan posko penanganan darurat kebencanaan dan penugasan personil
d. Pelaksanaan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana.	d. Penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
e. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana	e. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana.
f. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana terdiri dari penyelenggaraan rumah sakit darurat dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.	f. Koordinasi dan tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.
g. Koordinasi serta tata kelola tempat, sarana dan prasarana dan logistik untuk pengungsi.	g. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan diantaranya perlindungan terhadap anak dan kekerasan berbasis gender.
h. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan.	h. Pengelolaan barak pengungsian.
i. Pengelolaan barak pengungsian.	i. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti anak, perempuan lansia dan difabel.
j. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.	j. Penyelenggaraan pelayanan psikososial.
k. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan lingkungan.	k. Pencarian korban bencana lanjutan.
l. Penyediaan kebutuhan khusus untuk kelompok rentan.	l. Perbaikan sarana prasarana umum.
m. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (psychological first aid).	m. Pengurangan sumberdaya penanganan darurat.
n. Pengamanan dan perbaikan sarana prasarana vital.	n. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih sanitasi dan penyehatan lingkungan.
o. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.	o. Penyediaan dan perbaikan fungsi sarana prasarana vital.
p. Pendirian posko.	p. Penentuan perpanjangan atau penghentian status transisi darurat berdasarkan pengamatan perkembangan operasi penanggulangan darurat bencana dan ancaman bencana ke pemulihan atau penghentian masa kedaruratan bencana.

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

5.2. ORGANISASI PELAKSANA PENANGANAN DARURAT BENCANA

5.2.1 FUNGSI

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) diperlukan Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas pokok penanganan kedaruratan bencana. Kabupaten Pati memiliki 5 (lima) bidang fungsi yang wajib ada dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Kelima bidang fungsi SKPDB tersebut antara lain.

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Penjelasan tentang fungsi masing-masing bidang operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

- a. Kepala Daerah memiliki hak memilih komandan Penanganan darurat Bencana (PDB) yaitu Sekda atau pihak yang memiliki kompetensi.
- b. Menjamin kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terintegrasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.
- c. Memastikan sistem koordinasi dan pengendalian ditetapkan untuk berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana.
- d. Memastikan terbangunnya pola komunikasi dan informasi yang terintegrasi pada saat terjadi keadaan darurat bencana.
- e. Menetapkan tindakan strategis dan taktis; mengatur, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan koordinasi upaya bersama, interaksi antar pihak dan pengendalian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan; serta berwenang menginstruksikan pejabat yang mewakili instansi/organisasi terkait untuk memastikan tersedianya penanggulangan keadaan darurat.

2. Administrasi dan Keuangan

- a. Memastikan tersedianya sumber pendanaan yang efektif dan efisien, mekanisme penerimaan, penggunaan dan pelaporan secara efektif dan efisien, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, maupun dana dari pihak lain.
- b. Melaksanakan semua pengelolaan keuangan; menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi; memelihara keuangan yang diperlukan dalam tim tanggap darurat yang muncul, menyusun laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan secara berkala, akuntabel dan transparan.

3. Perencanaan

- a. Memastikan adanya proses pengerahan operasional yang terukur, terpadu dan terarah, berdasarkan ruang lingkup prioritas dan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sebagai dasar pertimbangan komandan darurat ketika menyiapkan rencana aksi dan perintah operasional harian.
- b. Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi terkait manajemen kedaruratan, dan menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasional tanggap darurat.
- c. Memberikan informasi terkini kepada pengambil keputusan mengenai penilaian skala bencana yang diharapkan, korban jiwa dan kerusakan dan laporan darurat terbaru.
- d. Menyiapkan dokumen rencana (tindakan) operasi tanggap darurat.
- e. Mengumpulkan data dan mengatur sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan tanggap darurat sesuai dengan pengalaman dan kebutuhannya, serta penarikan sumber daya manusia yang ada setelah masa jabatan berakhir.
- f. Pengarsipan dan dokumentasi, khususnya melalui pengarsipan dan dokumentasian yang berkaitan dengan tindakan situasional, penilaian cepat dan pengumpulan data, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam operasi tanggap darurat.

4. Operasi

Fungsi operasi adalah memastikan kegiatan manajemen darurat dapat dilakukan secara terpadu untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi yang telah ditetapkan yang mencakup sumber daya multi-stakeholder yang efektif dan efisien. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, pekerjaan pemulihan darurat untuk sarana dan prasarana penting, dan lainnya.

- a. Evakuasi yaitu melaksanakan pencarian dan penyelamatan serta penanganan korban, mempunyai fungsi melakukan kegiatan, manuver dan perawatan yang berkaitan dengan evakuasi, pencarian, penyelamatan dan penanganan korban yang meninggal dunia secara tepat, cepat dan menyeluruh.
- b. Pelayanan bagi pengungsi adalah melakukan pelayanan psikososial dan pendidikan yang berfungsi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, non pangan, air, sanitasi), pembangunan tempat penampungan sementara bagi pengungsi sesuai daya dan kemampuan beserta perlengkapan dasar di dalamnya, perlindungan terhadap pengungsi atau penyintas, rehabilitasi kesehatan psikologis dan sosial, serta menjamin kelangsungan pendidikan selama keadaan darurat.
- c. Pelayanan Kesehatan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban dan masyarakat sesuai dengan kondisinya untuk menjamin

peningkatan kesehatan korban, menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah wabah penyakit.

- d. Keamanan yaitu melakukan kegiatan, tindakan dan kegiatan untuk menjamin keamanan pengungsi dan masyarakat dalam hal keselamatan jiwa dan harta benda.
- e. Pemulihan bencana sarana dan prasarana vital merupakan perbaikan transportasi, komunikasi, air bersih dan energi serta menjamin tersedianya pelayanan dasar.

5. Logistik

- a. Memastikan logistik (bantuan sembako, peralatan, sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas dan perbekalan kesehatan) yang dibutuhkan oleh petugas untuk kelancaran operasi tanggap bencana, sesuai kebutuhan.
- b. Menyediakan fasilitas, pelayanan, material dan peralatan untuk tanggap darurat: menerima, menyimpan, mendistribusikan dan mengangkut bantuan dan peralatan logistik; mendukung dapur umum, air bersih dan sanitasi; mengoordinasikan seluruh dukungan logistik dan peralatan dari instansi/organisasi yang berwenang; dan melaksanakan penghapusan logistik.

5.2.2 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TUGAS

Struktur Organisasi Pelaksana Tugas merupakan pembagian tugas dan kewenangan para fihak dalam penanggulangan darurat bencana di Kabupaten Pati dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari lima bidang fungsional utama dalam organisasi PDB. Penjabaran lebih lanjut struktur organisasi Penanganan Darurat Bencana (PDB) diperlukan untuk mencapai penanggulangan darurat bencana yang lebih spesifik.

Struktur Organisasi Pelaksana Tugas ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing instansi dan organ perangkat daerah. Berikut Struktur Organisasi Pelaksana Tugas Penanganan Darurat Bencana (PDB) Kabupaten Pati.

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
1	Komandan Tanggap Darurat	Komandan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Pati dipimpin Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati
	Wakil Komandan	Wakil Komandan tanggap darurat bencana banjir Bandang di Kabupaten Pati dipimpin Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati.
	Media Center	Pemimpin: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Pendukung: 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 2) PUSDALOPS BPBD Kabupaten Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		Pati 5) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati 6) Pemerintah Kecamatan terkait 7) Pemerintah Desa terkait 8) Akademisi 9) Media Massa
	Sekretariat Humas	Pemimpin: Sekretaris BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BAPPERIDA Kabupaten Pati 2) Unsur BPBD Kabupaten Pati
	Perwakilan Lembaga Instansi	Pemimpin: Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati Pendukung: 1) Relawan Gabungan se -Kabupaten Pati
2	Bidang Perencanaan	Koordinator : BAPPERIDA Kabupaten Pati
	Unit Sumber Daya Manusia (SDM)	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Anggota: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 6) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) LPBNU-BAGANA 9) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Kajian Situasi	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Tim Reaksi Cepat Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 6) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 7) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 8) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Perhutani Kabupaten Pati 9) Perhutani 10) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 11) Pemerintah Kecamatan Se- Kabupaten Pati 12) Pemerintah Desa Se- Kabupaten Pati 13) OPD Terkait Se- Kabupaten Pati 14) Non-OPD Terkait Se- Kabupaten Pati
	Unit Spesialisasi Teknis	Pemimping: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BMKG Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) BBWS Pemali Juwana Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 9) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Perhutani Kabupaten Pati 10) Perhutani 11) Akademisi/Perguruan Tinggi Se- Kabupaten Pati 12) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Data dan Informasi	Pemimpin: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Pendukung: 1) BAPPERIDA Kabupaten Pati 2) BPBD Kabupaten Pati 3) BMKG Kabupaten Pati 4) BBWS Pemali Juwana Kabupaten Pati 5) Organisasi Radio Amatir Radio Indonesia Kabupaten Pati 6) Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Pati 7) FRPB Kabupaten Pati
	Unit Rencana Operasi	Pemimpin : BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 3) Komando Distrik Militer 0718 Pati 4) Polresta Pati 5) Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kabupaten Pati 6) Pemerintah Kecamatan Se- Kabupaten Pati
3	Bidang Operasi	Koordinator: Komando Distrik Militer 0718 Pati
	Unit Pencarian, Pertolongan, Operasi SAR dan Evakuasi	Pemimpin: Komando Distrik Militer 0718 Pati Pendukung: 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 2) Polresta Pati 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 4) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 5) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 6) BPBD Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Kesehatan dan Psikososial	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Akademisi Se- Kabupaten Pati 6) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		7) Ikatan Bidan Kabupaten Pati 8) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pati 9) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati 10) Ikatan Psikolog (IPK) Kabupaten Pati 11) Organisasi profesi kesehatan lain Kabupaten Pati 12) Perguruan Tinggi Se- Kabupaten Pati 13) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	Unit Pengungsian, Perlindungan dan Pendidikan	Pemimpin: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Wakil : Dinas Pendidikan dan Kemenag Pendukung: 1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Polresta Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) BPBD Kabupaten Pati 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kabupaten Pati 7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 8) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 9) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 11) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 12) FRPB Kabupaten Pati 13) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 14) Telkom 15) Kwarcab Pramuka Kabupaten Pati 16) Kemenag
	Unit Air Bersih dan Sanitasi	Pemimpin: PDAM Kabupaten Pati Pendukung: 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kabupaten Pati 2) PDAM Kabupaten Pati 3) BPBD Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati 6) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 8) Semua perusahaan air minum Se- Kabupaten Pati
	Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	Pemimpin: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUR) Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 4) Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati 5) Perusahaan Listrik Nasional Kabupaten Pati 6) Telkom Kabupaten Pati 7) Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia Kabupaten Pati 8) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati


No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
	Unit Keamanan dan Ketertiban	Pemimpin: Polresta Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 3) Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
	Unit Dapur Umum	Pemimpin: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Dinas Pertanian Kabupaten Pati 3) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 4) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 5) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 6) Dunia Usaha Se- Kabupaten Pati 7) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
4	Bidang Logistik dan Peralatan	Koordinator: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati
	Unit Transportasi	Pemimpin: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Polresta Pati 2) Komando Distrik Militer 0718 Pati 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 6) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati 7) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 8) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Pati 9) Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati 10) Rumah Sakit se-Kabupaten Pati 11) Puskesmas se-Kabupaten Pati
	Unit Kesehatan	Pemimpin: Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 4) Rumah Sakit se-Kabupaten Pati 5) Puskesmas se-Kabupaten Pati 6) Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Pati 7) Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Pati 8) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati 9) Dunia Usaha Se- Kabupaten Pati 10) Organisasi profesi kesehatan yang lain Se-Kabupaten Pati 11) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Sarana dan Prasarana	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
		4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati 6) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 7) Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Pati 8) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 9) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati 10) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 11) Ahli Gizi Se- Kabupaten Pati 12) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati 13) Dunia Usaha
	Unit Pangan dan Nutrisi	Pemimpin: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Pati 4) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 5) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati 6) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 7) Ahli Gizi Se- Kabupaten Pati 8) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Bantuan Pangan dan Non-Pangan	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 4) Palang Merah Indonesia Kabupaten Pati 5) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 6) FRPB Kabupaten Pati 7) Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati 8) Muhammadiyah Disaster Management Center Kabupaten Pati 9) Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pati
	Unit Pergudangan	Pemimpin: BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Komando Distrik Militer 0718 Pati 2) Polresta Pati 3) Badan Urusan Logistik Kabupaten Pati 4) Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 5) FRPB Kabupaten Pati 6) Relawan Penanggulan Bencana Kabupaten Pati
	5 Bidang Administrasi Keuangan	Koordinator; BPKAD Kabupaten Pati
	Unit Administrasi	Pemimpin: Sekretariat BPBD Kabupaten Pati Pendukung: 1) BPBD Kabupaten Pati 2) BAPPERIDA Kabupaten Pati 3) BPKAD Kabupaten Pati

No	Nama Klaster/Sub-Klaster	Keanggotaan
	Unit Keuangan	Pemimpin: BPKAD Kabupaten Pati Pendukung: 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati 2) Sekretariat Daerah Kabupaten Pati 3) Semua OPD Se- Kabupaten Pati

Guna memudahkan dalam koordinasi penanganan darurat bencana yang terjadi, dibentuklah Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO PDB KABUPATEN PATI



Pencapaian tujuan, keterpaduan, konsistensi, dan efisiensi dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati diidentifikasi berdasarkan tugas

pokok dari masing-masing fungsi, bidang, dan sub bidang sesuai dengan struktur dasar organisasi kedaruratan bencana di Kabupaten Pati. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai tugas pokok organisasi penanganan darurat bencana Kabupaten Pati.

1. Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

a. Komandan Penanganan Darurat Bencana (PDB)

Tugas pokok komandan penanganan darurat bencana adalah memimpin pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana. Kegiatan pokok komandan penanggulangan darurat bencana meliputi :

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Membuat rancangan yang strategis, efektif, dan efisien dalam pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian operasi tanggap darurat bencana.
- 3) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Pendamping Penanganan Kedaruratan Bencana Kabupaten Pati, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
- 4) Memastikan aktivasi Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Pati.
- 5) Membentuk pos lapangan di lokasi terdampak bencana dibawah Pos Komando PDB Kabupaten Pati.
- 6) Menyusun rencana operasi darurat yang terpadu berdasarkan tujuan dan prioritas yang telah ditentukan atau disepakati.
- 7) Melaksanakan kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana.
- 8) Melaksanakan fungsi kendali koordinasi multi sektor yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.
- 9) Melaksanakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
- 10) Melakukan evaluasi kegiatan PDB dan memastikan kegiatan operasi PDB berjalan sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditentukan atau disepakati.
- 11) Komandan PDB bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Pati.

b. Wakil Komandan

Wakil Komandan memiliki tugas pokok yaitu membantu komandan PDB dalam proses penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok wakil komandan adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menganalisis komando tanggap darurat.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan, media center dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
- 3) Menjadi perwakilan Komandan PDB dalam situasi dimana Komandan PDB berhalangan atau sedang dalam tugas lain.

- 4) Wakil komandan PDB bertanggung jawab kepada komandan PDB.

c. Hubungan Masyarakat

Tugas pokok hubungan masyarakat adalah melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi dalam perkembangan penanganan darurat bencana. Kegiatan pokok hubungan masyarakat antara lain:

- 1) Mengelola data dan informasi operasi PDB serta memastikan keakuratan data dan informasi sebelum di bagikan ke masyarakat.
- 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta melaksanakan penyebarluasan informasi bencana pada media massa dan masyarakat yang lebih luas.
- 3) Bekerja sama dengan Bidang Media Center membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana ke media massa dan masyarakat luas.
- 4) Memastikan alur komunikasi antar bidang agar dapat dilaksanakan dengan baik.
- 5) Hubungan masyarakat bertanggung jawab kepada komandan PDB.

d. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan administrasi dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan sekretariat antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan administrasi umum pos komando sampai dengan pelaporan.
- 2) Menyediakan dan melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Satuan Komando Kabupaten.
- 3) Sekretarian bertanggung jawab penuh kepada komandan.

e. Media Centre

Media Centre memiliki tugas pokok menerima dan memberikan informasi update bencana. Kegiatan media centre yaitu:

- 1) Menerima informasi dari daerah bencana.
- 2) Melakukan penilaian informasi yang masuk.
- 3) Melakukan filter data, konfirmasi ulang, dan verifikasi data informasi bencana.
- 4) Mengolah informasi update penanganan bencana yang masuk.
- 5) *Update release* ke publik berita informasi bencana.
- 6) Melakukan evaluasi data dan informasi bencana.

f. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan memiliki tugas pokok dalam penjaminan keamanan dan keselamatan penanganan darurat bencana. Kegiatan keselamatan dan keamanan adalah sebagai berikut.

- 1) Menjamin keamanan dan keselamatan personil PDB dan korban bencana.
- 2) Menjaga dan memastikan keamanan sarana prasarana vital dan harta benda korban bencana.

- 3) Memantau keberadaan, memastikan keamanan, dan keselamatan petugas/militer/relawan asing.

g. Perwakilan Lembaga/Instansi

Perwakilan Lembaga/ instansi memiliki tugas pokok dalam koordinasi sumberdaya yang berasal dari instansi/Lembaga. Kegiatan perwakilan Lembaga/instansi yaitu:

- 1) Membantu koordinasi bersama Komandan PDB untuk keperluan pengerahan sumberdaya yang berasal dari Instansi/Lembaga.
- 2) Bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

2. Bidang Administrasi Keuangan

a. Unit Adminstrasi

Unit administrasi memiliki tugas pokok dalam pencatatan dan pengarsipan kegiatan penanganan darurat bencana. Kegiatan administrasi yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi selama operasi penanganan darurat bencana.
- 2) Menyiapkan kebutuhan surat menyurat lintas lembaga selama operasi tanggap darurat.
- 3) Menyiapkan draft surat perpanjangan/pengakhiran status darurat.
- 4) Mempersiapkan adminitrasi meliputi: catatan penerimaan, catatan pengeluaran, dan laporan pertanggungjawaban.
- 5) Bertanggungjawab langsung kepada komandan PDB.

b. Unit Keuangan

Unit keuangan memiliki tugas pokok dalam pencatatan dan pengarsipan sumberdaya keuangan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit keuangan meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.
- 2) Melaksanakan analisis kebutuhan dana dalam penanganan darurat bencana.
- 3) Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan selama operasi penanganan darurat bencana.
- 4) Menyiapkan permohonan pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
- 5) Menerima dan mencatat bantuan keuangan dari para pihak.
- 6) Bertanggungjawab langsung kepada komandan PDB.

3. Bidang Logistik

a. Unit Transportasi

Tugas pokok unit transportasi adalah memastikan ketersediaan sumberdaya transportasi yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit transportasi adalah sebagai berikut:

- 1) Inventearisasi kebutuhan dan ketersediaan transportasi dalam penanganan darurat bencana.
- 2) Mengatur penggunaan alat transportasi bersama dengan sumberdaya manusia yang dapat mengoperasikannya.
- 3) Menyediakan dan mendistribusikan sarana transportasi untuk keperluan operasi PDB sesuai kebutuhan.
- 4) Mendukung kegiatan operasional PDB seperti pendistribusian logistik, distribusi sarana prasarana dan mobilisasi petugas serta korban bencana.
- 5) Melakukan dokumentasi dalam setiap kegiatan transportasi selama proses penanganan darurat bencana.

b. Unit Kesehatan

Tugas pokok unit kesehatan adalah memastikan ketersediaan sumberdaya peralatan dan perlengkapan Kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Inventariasi kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya perlengkapan dan Kesehatan.
- 2) Memastikan ketersediaan perlengkapan dan Kesehatan yang dibutuhkan selama proses penanganan darurat bencana.
- 3) Menyediakan tenaga kesehatan dan kebutuhan medis.
- 4) Menjamin dan memastikan keamanan dan kualitas logistik Kesehatan obat, seperti dosis dan masa kadaluarsa.
- 5) Melaksanakan distribusi kebutuhan tenaga medis dan logistik Kesehatan pada setiap bidang/ unit.
- 6) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi logistik Kesehatan selama proses penanganan darurat bencana.

c. Unit Sarana dan Prasarana

Tugas pokok unit sarana dan prasarana adalah memastikan ketersediaan sumberdaya perlengkapan yang dibutuhkan dalam setiap bidang dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

- 1) Inventariasi kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana setiap bidang.
- 2) Menyediakan sarana prasarana untuk keperluan PDB sesuai kebutuhan masing-masing bidang/unit.
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pos komando, pos lapangan, dan pos Kesehatan.
- 4) Melakukan distribusi sarana dan prasarana pada masing-masing bidang/unit.
- 5) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sarana dan prasarana selama proses penanganan darurat bencana.

d. Unit Pangan dan Nutrisi

Tugas pokok unit pangan adalah mengelola, menyediakan, dan melakukan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi penyintas dan personil

penanganan darurat bencana. Kegiatan unit pangan dan nutrisi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dan kebutuhan pangan untuk korban bencana dan petugas operasi PDB sesuai dengan data kebutuhan.
- 2) Memastikan kualitas pangan sesuai dengan standar kesehatan.
- 3) Menghimpun bantuan pangan.
- 4) Memastikan ketercukupan gizi dan Kesehatan pangan bagi penyintas dan personil PDB.
- 5) Mendistribusikan bahan pangan.

e. Unit Bantuan Pangan dan Non Pangan

Tugas pokok unit hunian dan non pangan adalah memastikan pengelolaan bantuan pangan dan non pangan selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit bantuan pangan dan non pangan yaitu:

- 1) Melakukan inventarisasi bantuan pangan dan non pangan.
- 2) Memastikan kelayakan bantuan pangan dan non pangan yang diterima sesuai standar bantuan kemanusiaan dan nilai yang ada dalam kearifan lokal.
- 3) Mengumpulkan dan melakukan pencatatan bantuan yang diterima.
- 4) Melakukan distribusi bantuan pangan dan non pangan pada setiap bidang/unit.
- 5) Melakukan dokumentasi setiap pendistribusian bantuan pangan dan non pangan.

f. Unit Pergudangan

Tugas pokok unit pergudangan adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan gudang selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit pergudangan antara lain:

- 1) Melakukan inventarisasi gudang selama proses penanganan darurat bencana.
- 2) Memastikan ketersediaan dan kelayakan gudang.
- 3) Melakukan pengelolaan gudang dalam proses penanganan darurat bencana.
- 4) Melakukan dokumentasi setiap barang yang masuk dan keluar dalam gudang.

4. Bidang Perencanaan

a. Unit Sumber Daya Manusia (SDM)

Tugas pokok Unit SDM adalah melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi, personil, dan relawan dalam penanganan darurat bencana. Kegiatan unit SDM adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemetaan kebutuhan sumberdaya manusia selama proses penanganan darurat bencana.
- 2) Melakukan pendataan dan pengklasifikasian sumberdaya manusia sesuai dengan kompetensi organisasi, personil, dan relawan yang ada di Kabupaten Pati ataupun Luar Kabupaten.

- 3) Melakukan pengelolaan sumberdaya manusia dari Kabupaten dan luar Kabupaten Pati.
- 4) Mengakomodir dan membagi sumberdaya manusia ke setiap bidang sesuai kebutuhan dan kompetensi.
- 5) Monitoring dan evaluasi kegiatan penyiapan dan pengerahan sumberdaya manusia.
- 6) Melakukan dokumentasi dalam setiap distribusi sumberdaya manusia selama proses penanganan darurat bencana.

b. Unit Kajian Situasi

Tugas pokok unit kajian situasi adalah melakukan kajian dan analisis terhadap situasi dan dampak bencana yang terjadi. Kegiatan unit kajian situasi adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan kajian cepat dampak bencana secara terukur dan penilaian kebutuhan.
- 2) Menyusun respon awal PDB.
- 3) Menyusun rekomendasi pernyataan tanggap darurat berdasarkan data kaji cepat.
- 4) Melakukan pembaharuan data secara berkala.
- 5) Melakukan dokumentasi situasi secara berkala.

c. Unit Spesialisasi Teknis

Tugas pokok unit kajian situasi adalah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan PDB. Kegiatan unit spesialisasi teknis adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan monitoring, evaluasi selama proses penanganan darurat bencana.
- 2) Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan PDB.

d. Unit Data dan Informasi

Tugas pokok unit data dan informasi adalah melakukan pengkajian dan pengelolaan data dan informasi penanganan kedaruratan Kabupaten Pati. Kegiatan unit data dan informasi yaitu:

- 1) Melakukan pengumpulan data, validasi, dan kompilasi data dan informasi berdasarkan sumber yang berkompeten.
- 2) Menyiapkan dan menyampaikan hasil analisis data.
- 3) Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian data dan informasi selama proses penanganan darurat bencana.

e. Unit Rencana Operasi

Tugas pokok unit rencana operasi adalah menyusun rencana operasi penanganan darurat dan rencana aksi/operasi harian penanganan darurat bencana. Kegiatan unit rencana operasi yaitu:

- 1) Membantu Komandan PDB dalam penyusunan rencana operasi PDB.
- 2) Membantu Komandan dalam evaluasi harian.
- 3) Mengkaji proses dan hasil pelaksanaan operasi harian.
- 4) Menyusun rekomendasi strategi dan prioritas aksi/operasi harian.

5. Bidang Operasi

a. Unit Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi

Tugas pokok unit pencarian, pertolongan, dan evakuasi adalah melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan penyelamatan/evakuasi masyarakat terdampak bencana. Kegiatan unit pencarian, pertolongan, dan evakuasi sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan tim dan merencanakan proses pencarian, penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan situasi di lapangan.
- 2) Menyiapkan, menyediakan, dan melakukan mobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan dalam proses evakuasi diantaranya termasuk personil, peralatan, transportasi, dan fasilitas pendukung.
- 3) Melakukan pencarian dan pertolongan korban bencana.
- 4) Melakukan prioritas utama pertolongan masyarakat terdampak yang selamat pada wanita, anak, ibu hamil, disabilitas dan lansia.
- 5) Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala kesiapsiagaan tim dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

b. Unit Kesehatan dan Psikososial

Tugas pokok unit kesehatan dan psikososial adalah memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit Kesehatan dan psikososial adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan layanan Kesehatan, Kesehatan dasar dan klinis, dan pelayanan Kesehatan darurat.
- 2) Mendata kebutuhan tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan.
- 3) Melakukan pengadaan kebutuhan tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan.
- 4) Melakukan proses distribusi tenaga Kesehatan, obat, alat Kesehatan, dan pos Kesehatan sesuai hasil kebutuhan penanganan darurat bencana.
- 5) Melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit menular dan tidak menular.
- 6) Melakukan pelayanan psikososial dan pengobatan penyintas termasuk kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- 7) Mendukung pelayanan pemulihan kesehatan fisik, mental, dan psikososial.
- 8) Mengawasi proses distribusi bantuan kesehatan.
- 9) Melaksanakan pemetaan area bencana bersama dengan tim *rapid health assessment* (RHA).

c. Unit Pendidikan

Tugas pokok unit pendidikan adalah memastikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit pendidikan yaitu:

- 1) Menyiapkan tim pengajar yang akan bertugas dalam kondisi darurat bencana

- 2) Menyiapkan lokasi pembelajaran darurat
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran darurat
- 4) Melaksanakan pendidikan darurat bagi korban terdampak bencana, pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana.

f. Unit Pengungsian dan Perlindungan

Tugas pokok unit pengungsian dan perlindungan adalah melaksanakan dan mengelola tempat pengungsian dan perlindungan masyarakat terdampak dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit pengungsian dan perlindungan yaitu:

- 1) Mengelola tempat pengungsian dengan memastikan segala kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
- 2) Mengurus kebutuhan dasar kelompok rentan.
- 3) Membantu kegiatan pendataan dan verifikasi data pengungsi.
- 4) Menyediakan dan mendistribusikan sarana prasarana untuk kebutuhan operasi PDB.
- 5) Mendistribusikan bantuan pangan-sandang.
- 6) Memastikan dan mengelola fasilitas isolasi/karantina.
- 7) Memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan untuk menghindari risiko yang meningkat akibat bencana, seperti misalnya pelecehan seksual, perdagangan anak, dan lain- lain.

g. Unit Penanganan Hewan Ternak

Tugas pokok unit penanganan hewan ternak adalah memastikan penyelamatan dan perlindungan terhadap asset hewan ternak. Kegiatan unit penyelamatan hewan ternak yaitu:

- 1) Melakukan pendataan jumlah ternak.
- 2) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan tempat evakuasi ternak.
- 3) Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi hewan ternak.
- 4) Menyediakan tempat penampungan sementara hewan ternak.
- 5) Memastikan kebutuhan dasar hewan ternak terpenuhi.
- 6) Memastikan keamanan hewan ternak.

h. Unit Dapur Umum

Tugas pokok unit dapur umum adalah memastikan ketercukupan kebutuhan dapur umum selama proses penanganan darurat bencana. Kegiatan unit dapur umum adalah:

- 1) Mendata kebutuhan pangan dan memastikan kebutuhan logistik dapur umum terpenuhi.
- 2) Menyiapkan bahan dan lokasi dapur umum.
- 3) Menyiapkan sumberdaya atau relawan untuk dapur umum.
- 4) Melakukan proses penyiapan kebutuhan pangan di dapur umum.
- 5) Menyediakan kebutuhan pangan bagi petugas PDB dan korban bencana.

- 6) Melakukan distribusi hasil dapur umum sesuai dengan hasil kebutuhan pangan petugas PDB dan korban bencana.

i. Unit Air Bersih dan Sanitasi

Tugas pokok unit air bersih dan sanitasi adalah melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan kualitas kesehatan lingkungan dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit air bersih dan sanitasi adalah:

- 1) Menyediakan kebutuhan air bersih dan memastikan kualitas air bersih sesuai standar kesehatan masyarakat.
- 2) Menyediakan sarana sanitasi dasar dan memastikan standar kebersihan lingkungan dan kesehatan terpenuhi.
- 3) Mengelola dan mendistribusikan bantuan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.
- 4) Memastikan bantuan air minum yang dapat diminum langsung sesuai dengan standar kesehatan dan standar minimal bantuan.
- 5) Memastikan dan melaksanakan pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor serta pembuangan tinja.

j. Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital

Tugas pokok unit pemulihan sarana dan prasarana vital adalah memastikan berfungsinya sarana dan prasarana vital dalam situasi darurat bencana. Kegiatan unit pemulihan sarana dan prasarana vital yaitu:

- 1) Melaksanakan perbaikan dengan segera sarana dan prasarana vital yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih dan fasilitas umum.
- 2) Memastikan kembalinya fungsi infrastruktur dan akses transportasi seperti membuka akses transportasi yang tertutup, pembersihan jalan, pemberian arah jalan alternatif, jalan sementara, dan jembatan sementara.

k. Unit Keamanan dan Ketertiban

Tugas pokok unit keamanan dan ketertiban adalah memastikan dan mengamankan wilayah penanganan darurat bencana. Kegiatan unit keamanan dan ketertiban yaitu:

- 1) Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh personil SKPDB dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.
- 2) Melaksanakan penjagaan keamanan penanganan kedaruratan bencana.
- 3) Melakukan penegakan hukum terhadap segala tindak kejahatan dalam situasi darurat bencana.
- 4) Melaksanakan pemantauan keberadaan petugas/militer/relawan asing.

5.3. PETA KEWENANGAN INSTANSI/LEMBAGA.

Peta Kewenangan Instansi/Lembaga merupakan pembagian kewenangan dalam penanggulangan darurat bencana yang terjadi.

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
1.	BNPB	Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.2. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan.3. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.4. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.5. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. dan8. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Provinsi Kabupaten Kota
2.	BAPPERIDA	Kabupaten	<ol style="list-style-type: none">1. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.2. penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.3. pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 5. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.	
3.	BPBD	Kabupaten	1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan. 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. dan 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan	Kabupaten Pati
4.	BPKAD	Kabupaten	tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi dan tugas	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.	
5.	INSPEKTORAT	Kabupaten	1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan 3. melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati. 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan. 6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat. dan 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	Kabupaten Pati
6.	Dinas Lingkungan Hidup	Kabupaten	1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan bidang kehutanan . 2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan bidang kehutanan. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah. dibidang Lingkungan Hidup dan bidang kehutanan. 4. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan bidang kehutanan. 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya	Kabupaten Pati
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum	Kabupaten Pati
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	Kabupaten	1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. 2. Tugas dan fungsi ketugasannya :	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya	
9.	Dinas Koperasi, dan UMKM,	Kabupaten	Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UKM.	Kabupaten Pati Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pati
10 .	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Kabupaten	1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata. 2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata. 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata. 4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang Kepemudaan, bidang Keolahragaan dan bidang Pariwisata. 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya	Kabupaten Pati
11 .	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kabupaten	1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			2. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian. 3. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian. 4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian. 5. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian. dan 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.	
12 .	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten	1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah 2. Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan kebudayaan. d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya	Kabupaten Pati
13 .	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Kabupaten	1. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
	Keluarga Berencana		<p>Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.</p> <p>2. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna pedoman pelaksanaan tugas.</p> <p>3. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.</p> <p>4. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>5. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.</p> <p>6. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas.</p> <p>menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan</p>	

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			<p>Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berncana dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>7. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas.</p> <p>8. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.</p> <p>9. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi jaminan sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan KB sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan.</p> <p>10.mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p>11.melaporkan pelaksanaan program dan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.</p>	

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			12.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis	
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan. 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan. 	Kabupaten Pati
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian, serta bidang statistik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah : <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian serta bidang statistik. b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 	Kabupaten Pati
16	Dinas Perhubungan	Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan tugas 	Kabupaten pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			<p>pembantuan yang diberikan kepada daerah</p> <p>2. Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :</p> <p>a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan.</p> <p>d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.</p>	
17 .	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kabupaten	<p>1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>2. Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.</p> <p>d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.</p>	Kabupaten Pati
18 .	Badan Kesbangpol	Kabupaten	<p>1. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di</p>	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			<p>bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras.</p>	
19 .	Satuan Polisi Pamongpraja	Kabupaten	1. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			<p>pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.</p> <p>2. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran guna pedoman pelaksanaan tugas.</p> <p>3. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien.</p> <p>4. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>5. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.</p>	
20.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	Kabupaten	<p>1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.</p> <p>2. Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:</p> <p>a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan</p>	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan. b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pertanian dan Peternakan. d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan. dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.	
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kabupaten	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi administrasi kependudukan di Kabupaten Pati (pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil beserta pengelolaannya). Fungsi tersebut dilaksanakan oleh sub-sub unit kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 sekretaris, 3 kepala bidang, 3 sub bagian, dan 7 kepala seksi. 2. Menjabarkan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan catatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Mempelajari dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas. 5. Memberikan petunjuk, arahan dan	Kabupaten Pati Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			<p>mendistribusikan tugas kepada bawahan.</p> <p>6. Mengendalikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,Perkembangan Kependudukan, serta Perencanaan Kependudukan skala kabupaten.</p> <p>7. Mengendalikan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, PerkembanganKependudukan,serta Perencanaan Kependudukan skala kabupaten.</p> <p>8. Menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten.</p> <p>9. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi, Kependudukan,Perkembangan Penduduk, serta Perencanaan Kependudukan skala kabupaten.</p> <p>10. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Perkembangan Penduduk, serta Perencanaan Kependudukan skala kabupaten.</p> <p>11. Mengendalikan pengawasan atas penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk,</p>	

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Perkembangan Penduduk, serta Perencanaan Kependudukan skala kabupaten. 12. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD	
22.	Pemerintah Kecamatan	Kabupaten	1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. 2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum. 5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan. 6. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan. 7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan. 8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. 9. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pati Kelurahan – kelurahan di Kabupaten Pati
23.	Pemerintah Desa	Kabupaten	1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,	Kelurahan-kelurahan di Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			<p>melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.</p> <p>b. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.</p> <p>c. pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna. dan</p> <p>e. menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya</p>	
24.	POLRESTA Pati	Kabupaten	Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
25.	Kodim 0718	Kabupaten	<p>1. Tugas (melaksanakan Fungsi Utama).</p> <p>a. Pertempuran. Menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan, yang berkenaan dengan penyelenggaraan pertempuran darat di wilayahnya, baik dengan kemampuan sendiri maupun diperkuat dalam rangka mengamankan kepentingan nasional di wilayahnya.</p> <p>b. Pembinaan Kekuatan Kesatuan antara lain :</p> <p>1) Penyiapan Kekuatan. Menyelenggarakan penyiapan kekuatan Angkatan Darat yang mempunyai kemampuan Intel, Tempur, Binter dan kesiapan operasi pertahanan Negara di darat.</p> <p>2) Pengembangan Kekuatan. Mengembangkan kekuatan dan kemampuan kesatuan Angkatan Darat yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pertahanan Negara di darat.</p> <p>c. Pembinaan Teritorial. Menyelenggarakan segala usaha, perencanaan dan pengembangan, serta pengerahan dan pengendalian potensi geografi, demografi dan kondisi sosial dengan segenap aspeknya menjadi kekuatan meliputi ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh guna kepentingan pertahanan negara di darat.</p>	Kabupaten Pati

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			<p>2. Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Militer). Meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, perencanaan serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.</p> <p>3. Tugas (melaksanakan Fungsi Organik Pembinaan). Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.</p>	
26.	Balai PSDA Seluna	Kabupaten	<p>1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang sumber daya air yang diserahkan pada pemerintah daerah.</p> <p>2. Melaksanakan kewenangan di bidang sumber daya air yang bersifat lintas kabupaten/kota</p>	Kabupaten Pati
27.	BBWS Pemali Juana	Kabupaten	Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, Operasional dan Pemeliharaan dalam rangka Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Dayaa Rusak Air.	Sungai-sungai di Kabupaten Pati diantaranya . Sungai Silugonggo, Sungai Juwana, Sungai Sentul, Sungai Wilalung, Sungai Jrantunseluna , Sungai Serang, Sungai Lusi, Sungai Jodag, Sungai Wates
28.	Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II	Kabupaten	Membantu Kepala Dinas Kehutanan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah kerjanya	Kawasan Hutan Kabupaten Pati diantaranya : Kawasan Hutan Ngarenga, Kawasan Hutan Banjaran, Kawasan Hutan Kayen, Kawasan

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
				Hutan Jakenan, Kawasan Hutan Patiayam, Kawasan Hutan Gunung Muris
29.	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Kabupaten	<p>1. membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan.</p> <p>b. pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan.</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan.</p> <p>d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.</p> <p>e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.</p>	Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara
30.	Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) RKW Pati	Kabupaten	Menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, serta mengelola kawasan konservasi seperti taman wisata alam, taman buru, suaka margasatwa, cagar alam, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan lindung, taman hutan raya dan konservasi flora, fauna yang	Cagar Alam Gunung celing, Cgara Alam Kembang, Cagar Alam Keling

No	Nama Instansi/ Lembaga	Lingkup Kewenangan	Bidang Kewenangan	Area Kewenangan
			berada di luar kawasan konservasi	
31.	UPTD Irigasi	Kabupaten	1. melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi 2. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. perencanaan program kerja UPTD Irigasi. b. pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat. c. penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi. dan d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Irigasi	Kabupaten Pati Kecamatan – kecamatan di Kabupaten Pati

5.3. KETERLIBATAN PARA PIHAK DALAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN

Pemerintah Kabupaten Pati merupakan pemegang kewenangan utama dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kabupaten Pati. Peran serta dan kontribusi dari lembaga/organisasi unsur *pentahelix* non-pemerintah meliputi Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media yang dapat dan berkontribusi dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana disesuaikan dengan mandat, kapasitas, kompetensi, serta sumberdaya yang dimiliki. Berikut ini tabel keterlibatan para pihak dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati.

Tabel 5.3. Keterlibatan Para Pihak Dalam Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Pati

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Kabupaten Pati	Unsur Pemerintahan	Unsur Non pemerintah
1. BAPPERIDA Kabupaten Pati 2. BPBD Kabupaten Pati 3. BPKAD Kabupaten Pati 4. Inspektorat Kabupaten Pati 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati	1. POLRESTA Pati 2. Kodim 0718 Pati 3. Balai PSDA Seluna 4. BBWS Pemali Juana 5. Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah II 6. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	1. PMI Kabupaten Pati 2. PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati 3. PLN Kabupaten Pati 4. BAZNAS Kabupaten Pati 5. Akademisi Kabupaten Pati 6. Media Massa Kabupaten Pati 7. Dunia Usaha Kabupaten Pati

Pemegang Mandat		Pendukung
Unsur Pemerintah Kabupaten Pati	Unsur Pemerintahan	Unsur Non pemerintah
8. Dinas Koperasi, dan UMKM Kabupaten Pati 9. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati 13. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 14. Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati 17. Badan Kesbangpol 18. Satuan Polisi Pamongpraja 19. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati 20. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 21. Pemerintah Kecamatan 22. Pemerintah Desa	7. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) RKW Pati 8. UPTD Irigasi	8. ORARI 9. RAPI 10. Ikatan Bidan 11. PPNI 12. Ikatan Psikolog (IPK)

5.4. INSTRUKSI KOORDINASI

Instruksi koordinasi berisi arahan, perintah, mandat kepada komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Otoritas dan Komandan Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) agar Komandan dapat memberikan komando kepada seluruh sistem organisasi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati.

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan bahaya melalui kajian dampak bencana secara cepat. Sumber data dampak bencana meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer dilaksanakan dengan mengarahkan tim reaksi cepat untuk segera menuju ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan *assessment*. Sumber data sekunder diperoleh dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang relevan dan bertanggung jawab. Data kaji cepat dikumpulkan dari data primer dan sekunder yang meliputi:
 - Apa : Jenis bencana apa yang terjadi di wilayah.
 - Kapan : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu kejadian.
 - Dimana : Tempat/lokasi bencana

- Penyebab : Penyebab terjadinya bencana
- Berapa : Jumlah korban, kerusakan yang meliputi sarana dan prasarana, serta objek vital
- Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan

Hasil analisis data kaji cepat kejadian bencana akan langsung dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pati untuk digunakan sebagai bahan penilaian untuk menentukan status bencana.

2. Status darurat bencana ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pati dengan memperhatikan beberapa ketentuan: (1) Hasil kaji cepat berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Pati, (2) Pertimbangan dan musyawarah para pihak dalam forum pertemuan dengan instansi/lembaga/organisasi, (3) Penetapan status kedaruratan bencana yang dilaksanakan melalui Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Pati.
3. Pembentukan dan pengaktifan Sistem Komando Penanganan Kedaruratan Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati.
4. Penetapan susunan organisasi dan pengangkatan personil dalam SKPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan kedaruratan selama masa kedaruratan sesuai dengan struktur organisasi PDB yang telah disepakati.
5. Perencanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana dan memobilisasi sumberdaya yang tersedia sesuai dengan kajian situasi bencana.
6. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Darurat Bencana.
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
8. Pengamanan harta benda sarana prasarana vital dan mencegah aksi kriminal selama masa darurat bencana.
9. Pelibatan tokoh masyarakat, pemangku wilayah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, penyiapan prosedur, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan darurat.
10. Penyelenggaraan kegiatan PDB dilaksanakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan praktik baik budaya setempat.
11. Pelaksanaan seluruh kegiatan penanganan darurat bencana secara komprehensif dengan memperhatikan aksesibilitas, mobilisasi, komunikasi dan kebutuhan dasar penyintas dari kelompok rentan.
12. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan personil PDB untuk mencegah dampak yang lebih besar.
13. Perencanaan, pengorganisasian relawan dan penugasan relawan sesuai dengan keterampilan dan kapasitas, serta memenuhi persyaratan kesehatan.
14. Pelaporan setiap perkembangan situasi dan kondisi terkini di lapangan kepada Bupati.

BAB VI

PERENCANAAN DUKUNGAN SUMBERDAYA

6.1 RENCANA DUKUNGAN ANGGARAN

Mekanisme dan strategi dalam administrasi dan keuangan pada penanganan kedaruratan bencana Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Pengerahan seluruh sumberdaya keuangan lokal di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pati (Termasuk BTT), lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat pada awal kejadian bencana. Sumber anggaran berasal dari APBD dan donasi multi pihak.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- 1) Penetapan SK Tanggap Darurat
 - 2) Penetapan SK struktur komando penanggulangan daarurat
 - 3) Penetapan SK pengguna anggaran dan bendahara penerima
 - 4) BPBD Kabupaten Pati mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku bendahara umum daerah
 - 5) BPKAD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kabupaten Pati, pencairan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
2. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Pati dapat meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi.
 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati.
 4. Apabila sumberdaya keuangan Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah tidak mencukupi maka Kabupaten Pati melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengajukan permintaan dukungan sumberdaya keuangan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB pada mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Mekanisme Pencairan Dana Siap Pakai (DSP) merujuk pada Peraturan BNPB Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai yaitu:
 - 1) Penetapan SK status kedaruratan bencana.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - 3) Surat usulan gubernur tentang Bantuan Dana Siap Pakai ke BNPB.
 - 4) Penetapan SK pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.

- 7) Kepala daerah berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai.
5. Pemerintah Kabupaten Pati juga dapat mengajukan dukungan pengelolaan keuangan berupa pendampingan maupun pengerahan tenaga administrasi keuangan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
6. Jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Pati terdiri dari:

Tabel 6.1. Jenis Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pati

No	Jenis	Sumber Anggaran Penanganan Darurat Bencana
1	APBD Kabupaten	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Pati
2	APBD Provinsi	Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3	APBN	Dana Siap Pakai BNPB
4	Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
5	Masyarakat Sipil	Donasi tidak mengikat
6	Publik	Donasi tidak mengikat

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

6.2 RENCANA DUKUNGAN LOGISTIK DAN PERALATAN

Mekanisme penggunaan dan penyebaran sumber daya dan peralatan logistik untuk penanggulangan darurat bencana di Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Pada tahap awal penanganan darurat bencana dilaksanakan dengan pengerahan sumberdaya peralatan dan logistik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pati secara optimal.
2. Apabila sumberdaya Pemerintah Kabupaten Pati tidak mencukupi, maka Pemerintah Kabupaten Pati dapat berkoordinasi dengan kabupaten/ kota terdekat atau ke Provinsi Jawa Tengah untuk meminta dukungan bantuan logistik, peralatan maupun personil.
3. Pemerintah Kabupaten Pati tidak menanggung biaya yang ditimbulkan dari biaya pengiriman logistik dan peralatan.
4. Jika sumberdaya Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota tidak mencukupi, maka dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat melalui BNPB dalam penyediaan sumber daya, sarana, logistik, dan peralatan.
5. Dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati, selain menggunakan logistik dan peralatan Pemerintah Daerah, juga dapat menerima dan mengelola bantuan sumberdaya logistik dan peralatan dari para pihak non pemerintah.

Berikut merupakan daftar ketersediaan sumberdaya para pihak di Kabupaten Pati.

1. KODIM 0718 KABUPATEN PATI

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Kodim 0718/Pati
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Pembinaan Kekuatan Kesatuan

	ALAMAT	Jln. Jendral Sudirman No.79 Desa Ngarus, Kec. Pati Kabupaten pati 591112
	NO. TELP / FAX	(0295)381668
	E-MAIL	Kodim0718pati@yahoo.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Kapten Inf Antoni manik
	JABATAN	Perwira Seksi Operasi
	NO. TELP / HP	081225908890
	E-MAIL	-
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <i>(Mandat peran/tugas dalam penanganan darurat bencana)</i>	Pembinaan kesiapan, pembinaan keamanan daerah, bantuan administrasi, dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pangdam/Danrem baik secara berdiri sendiri atau dengan penguatan dari komando atas dan menjadi unsur penting dalam jajaran muspika.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	TRC	100	Kodim 0718/Pati	Siap	Personil TRC sudah Terlatih

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Mobil Truk sedang ¾ ton	1	Baik	Kodim 0718/Pati	Pelda Imam 081393861408	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
2	Mitsubhisi Strada	1	Baik	Kodim 0718/Pati	Pelda Imam 081393861408	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
3	Perahu penolong banjir	2	Baik	Kodim 0718/Pati	Pelda Imam 081393861408	Bisa dimobilisasi
4	Mesin O.B.M.	2	Baik	Kodim 0718/Pati	Pelda Imam 081393861408	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
5	Tenda Pleton	1	Baik	Kodim 0718/Pati	Pelda Imam 081393861408	Bisa dipakai
6	Tenda Serba guna	1	Baik	Kodim 0718/Pati	Pelda Imam 081393861408	Bisa dipakai

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	Nihil					

2. Polresta Kabupaten Pati

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : POLRI		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	POLRESTA PATI
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	SAT SAMAPTA
	ALAMAT	JL. AGIL KUSUMADYA NO 25
	NO. TELP / FAX	082134951444
	E-MAIL	satsabhararespati@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	PURWITO
	JABATAN	KASAT SAMAPTA POLRESTA PATI
	NO. TELP / HP	085326023985
	E-MAIL	satsabhararespati@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI	Menyelenggarakan bantuan / pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan penjagaan, pengawalan dan patroli.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	KABUPATEN PATI

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	POLRESTA PATI
Unit/Divisi/Bagian	:	SATSAMAPTA
Alamat	:	Jl. AKBP AGIL KUSUMADYA NO. 25
Narahubung (contact person)	:	PURWITO
Jabatan	:	KASAT SAMAPTA POLRESTA PATI
No. HP	:	082134951444

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Sar Darat	5	Mako Satsamapta	Aiptu Heri Purwanto 085226238077	Personil sudah dilatih
2.	Sar Air	5	Mako Satsamapta	Aiptu Heri Purwanto 085226238077	Personil sudah dilatih
3.	Pelacakan Umum K9	3	Mako Satsamapta	Aiptu Heri Purwanto 085226238077	Personil sudah dilatih

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Rantis Rescue	1	Baik	Mako Satsamapta Polresta Pati	Aiptu Heri Purwanto 085226238077	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
2	Perahu Karet	2	Baik	Mako Satsamapta Polresta Pati	Aiptu Heri Purwanto 085226238077	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
3	Rantis AWC	1	Baik	Mako Satsamapta Polresta Pati	Aiptu Heri Purwanto 085226238077	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
4	Mobil Satwa K9	1	Baik	Mako Satsamapta Polresta Pati	Aiptu Heri Purwanto 085226238077	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM

3. PMI

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA	
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD	
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
	UNIT / DIVISI / BAGIAN -
	ALAMAT Jl. Dr. Susanto No. 101 Pati
	NO. TELP / FAX (0295) 384172
	E-MAIL kab_pati@pmi.or.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI SUGIYANTO
	JABATAN Kepala Markas
	NO. TELP / HP 08122570876
	E-MAIL ant_rif@yahoo.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI <div>a) Memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. b) Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Melakukan pembinaan relawan. d) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan. e) Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan. f) Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri. g) Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial. serta. h) Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah.</div>
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA Wilayah Kecamatan yang tergabung di Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Palang Merah Indonesia
Unit/Divisi/Bagian	:	-
Alamat	:	Jl. Dr. Susanto No. 101 Pati
Narahubung (contact person)	:	Sukardi, S.Pd.
Jabatan	:	Staf Markas Bidang PB PMI

No. HP	:	085226262201
--------	---	--------------

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	TRC	7	Kantor BPBD	Siap	Terlatih dan bersertifikat
2	Analisis Bencana	4	Kantor BPBD	Kabid 1	Pencegahan dan kesiapsiagaan
3	Penata PB	2	Kantor BPBD	Kabid 2	Kedaruratan dan logistic
4	Perencana PB	2	Kantor BPBD	Kabid 3	Rehabilitasi dan rekonstruksi
5	Relawan	14	Tersebar di 5 Desa	Siap	Dapur umum, memasang dan membongkar tenda

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Mobil Ambulans	3	Baik	Markas PMI	Bedy	Bisa dimobilisasi untuk pelayanan kemanusiaan
2	Truk Tangki Air	1	Baik	Markas PMI	Bedy	Bisa digunakan distribusi air bersih
3	Mobil Pick Up	1	Baik	Markas PMI	Bedy	Bisa dimobilisasi untuk pelayanan kemanusiaan
4	Sepeda Motor Trail	2	Baik	Markas PMI	Bedy	Butuh servis berkala

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	Paket Sembako		Baik	Markas PMI	(0295) 384172	Logistik di salurkan sesuai kebutuhan untuk penyaluran bantuan korban kemanusiaan

4. BAPPERIDA

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	SEKRETARIAT
	ALAMAT	Jl. RAYA PATI - KUDUS KM. 3,5 PATI

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
	NO. TELP / FAX	(0295) 381351
	E-MAIL	umpegbappedapati@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	MEGA PERMARITA, SH, MM
	JABATAN	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
	NO. TELP / HP	08157696969
	E-MAIL	umpegbappedapati@gmail.com
	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI	Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Unit/Divisi/Bagian	:	Sekretariat
Alamat	:	Jl. Raya Pati – Kudus Km. 3,5 Pati
Narahubung (contact person)	:	Mega Permarita, SH, MM
Jabatan	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
No. HP	:	08157696969

Sumberdaya Manusia					
No .	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	NIHIL				

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Apar	21	Kurang baik dan butuh perawatan	- Disetiap ruangan bidang dan ruang rapat masing-masing 1 apar - Di lantai 1 berada di loby dan dapur - Di lantai II dan III berada di setiap ruang tamu (diluar ruangan)	Teguh Budiono 085226410878	Terdapat 3 apar yang tidak ada isinya

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No .	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	Tidak Ada					

5. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD

1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Perumahan
	ALAMAT	Jln. P. Sudirman Km. 03 Pati Kode Pos 59163 Pati
	NO. TELP / FAX	(0295) 410256
	E-MAIL	disperkim@patikab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Susi Purwaningsih, ST.
	JABATAN	Staff Bidang Perumahan
	NO. TELP / HP	081228239378
	E-MAIL	susiprwngsh@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI	Melaksanakan rehabilitasi kualitas dan/ atau pembangunan baru rumah korban bencana untuk tersedianya rumah yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati
Unit/Divisi/Bagian	:	Bidang Perumahan
Alamat	:	Jln. P. Sudirman Km. 03 Pati Kode Pos 59163 Pati
Narahubung (contact person)	:	Susi Purwaningsih, ST
Jabatan	:	Staff Bidang Perumahan
No. HP	:	081 228 239 378

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	NIHIL				

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Mobil Pick Up	1	Kurang baik dan butuh perawatan	Kantor Disperkim	Siap	-

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

6. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	CABANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH WILAYAH II
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Kehutanan

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
	ALAMAT	Jl . Panglima SUDIRMAN No. 52 Pati Kode Pos 59113
	NO. TELP / FAX	(0295) 381806, 381310
	E-MAIL	cdk2.dlhk@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	SUGENG TEGUH PRIBADI, S.Hut, M.Si
	JABATAN	Plt. Kasi RKSDA
	NO. TELP / HP	08156521860
	E-MAIL	cdk2.dlhk@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI	Menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kehutanan
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Demak

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II
Unit/Divisi/Bagian	:	Bidang Kehutanna
Alamat	:	Jl. Panglima Sudirman No. 52 Pati
Narahubung (contact person)	:	Sugeng Teguh Pribadi, S.Hut, M.Si
Jabatan	:	Plt. Kasi RKSDA
No. HP	:	08156521860

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Penyuluh Kehutanan	20	Kantor CDK II dan tersebar di Kecamatan	Kasi PPPH	Tekait dengan pembinaan kelompok tani dan pembangunan kehutanan
2.	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)	1	Kantor CDK II	Kasi PPPH	
3.	MMP	30	Desa Lumbungmas Kecamatan Pucakwangi	-	Masyarakat Mitra Polhut Wono Sembodo (Kelompok Binaan CDK II)

b. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	Baju pelindung api + kelengkapan	15 pasang	Baik	Kantor CDK II	(0295) 381806, 381310	Siap digunakan jika terjadi kebakaran hutan
2	Gepyok/Pemukul api	5 unit	Baik	Kantor CDK II	(0295) 381806, 381310	Siap digunakan jika terjadi kebakaran hutan

3	Handy Talky (HT)	2 unit	Baik	Kantor CDK II	(0295) 381806, 381310	Siap digunakan jika terjadi kebakaran hutan
4	Garu	5 unit	Baik	Kantor CDK II	(0295) 381806, 381310	Siap digunakan jika terjadi kebakaran hutan
5	Megaphone	1 unit	Baik	Kantor CDK II	(0295) 381806, 381310	Siap digunakan jika terjadi kebakaran hutan
6	Kapak mata dua	5 unit	Baik	Kantor CDK II	(0295) 381806, 381310	Siap digunakan jika terjadi kebakaran hutan
7	Sekop	5 unit	Baik	Kantor CDK II	(0295) 381806, 381310	Siap digunakan jika terjadi kebakaran hutan

c. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

7. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
	ALAMAT	Jl. Diponegoro No.153, Parenggan, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59119
	NO. TELP / FAX	(0295) 381685
	E-MAIL	dinkes@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Mochammad Hasanuddin
	JABATAN	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Bidang P2P
	NO. TELP / HP	088802546078
	E-MAIL	-
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Dinas Kesehatan
Unit/Divisi/Bagian	:	Bidang Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
Alamat	:	Jl. Diponegoro No.153, Parenggan, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59119
Narahubung (contact person)	:	Mochammad Hasanuddin
Jabatan	:	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Bidang P2P
No. HP	:	088802546078

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Dokter	847	Kabupaten Pati	-	-
2.	Perawat	499	Kabupaten Pati	-	-
3.	Bidan	807	Kabupaten Pati	-	-
4.	Laborat	47	Kabupaten Pati	-	-
5.	Tenaga Kefarmasian	133	Kabupaten Pati	-	-

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Perahu Karet	1	baik	Dinkes	088802546078	-
2.	Mesin Perahu Karet	1	Rusak	Dinkes		-

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

8. BBWS Pemali Juana Semarang

a. Profil Lembaga

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	BBWS Pemali Juana Semarang
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
	ALAMAT	Jl. Brigjen Sudiarto No.375, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246
	NO. TELP / FAX	(024) 6723070
	E-MAIL	bbwspemalijuana@pu.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Heru Pujiyanto. A.Md
	JABATAN	Staf PPK OPSDA II
	NO. TELP / HP	081390828152
	E-MAIL	-
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI	Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan

		pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Relawan	10 Orang		081390828152	-

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Alat berat excavator PC 200 standart Komatsu	1 unit	Baik	BBWS Pemali Juana Semarang	-	-
2.	Drum truck	1 unit	baik	BBWS Pemali Juana Semarang	-	-

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

9. Kecamatan Juwana

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Kecamatan Juwana
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Kantor Kecamatan
	ALAMAT	Jalan Aloon-Aloon Nomor 1A Juwana
	NO. TELP / FAX	0295 471003
	E-MAIL	kecamatanjuwana@gmail.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Eko Muji Santoso, S.IP
	JABATAN	Sekretaris Kecamatan
	NO. TELP / HP	082134342585
	E-MAIL	ekomujis@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI	Pelayanan pemerintahan kewilayahan kecamatan
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Semua wilayah kecamatan juwana

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi		Kecamatan Juwana
Unit/Divisi/Bagian		Kecamatan Juwana

Alamat		Jl. Aloon-Aloon No.1A Juwana
Narahubung (contact person)		Eko Muji Santoso. S.IP
Jabatan		SEKCAM
No. HP		082 134 342 585

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak / Kondisi	Keterangan
1	Administrasi	15	Kantor Kecamatan juwana	Siap	SDM pegawai kantor kecamatan Juwana
2	Relawan	29	Desa Se Kecamatan Juwana	Camat	Kepala Desa Sekecamatan Juwana
3	Relawan	2 tim	Juwana	Camat	Relawan di Juwana (KKUB dan BARETA)

c. Form Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
	NIHIL					

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

BPBD Kabupaten Pati

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Kedaruratan Dan Logistik
	ALAMAT	Jl. RAYA PATI - KUDUS KM. 3,5 PATI
	NO. TELP / FAX	(0295) 387237
	E-MAIL	bpbdkabpati@gmail.com
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Moh. Sutarno, SP
	JABATAN	Kabid Kedaruratan dan Logistik
	NO. TELP / HP	0852 2702 8899
	E-MAIL	-
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI	Melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. FORM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA

Nama Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Unit/Divisi/Bagian	:	Pusat Pengendalian dan Operasional
Alamat	:	Jl. Raya Pati – Kudus Km. 3,5 Pati
Narahubung (contact person)	:	Sunarto
Jabatan	:	Koordinator Pusdalops
No. HP	:	0857 2727 7654

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	Analisis Bencana	2	Kantor BPBD	Sukarno, S.Kep., M.Kes 0852 2655 1565	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.	Penata PB	3	Kantor BPBD	Moh. Sutarno, SP 0852 2702 8899	Kedaruratan dan Logistik
3.	Relawan	390	Kantor BPBD	Moh. Sutarno, SP 0852 2702 8899	Dapur Umum, memasang dan membongkar tenda
4.	TRC	17	Kantor BPBD	Budi Mulyawan, S. IP 0822 2664 2524	Personil TRC sudah dilatih dan memiliki sertifikat

c. Form Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1	FORD / Double cabin XLS 2.2L	2	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
2	Truk Serbaguna	1	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
3	Truk Tangki	3	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
4	Pick Up	4	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
5	Kawasaki/LX150 C (KLX150-S)	6	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
6	Rompi Pelampung	30	16 Baik, 4 Rusak Ringan, 10 Rusak Berat	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
7	Perahu Fiber	2	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
8	Perahu Karet	5	2 Baik, 1 Rusak Ringan, 2 Rusak Berat	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
9	Perahu Polyethylene + Mesin 9,8 Pk	2	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
10	Perahu Lipat + Mesin 18 Pk	1	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
11	Dolpin / Speed Boad	1	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
12	Trailer	2	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
13	Mesin Prahu 40 Pk	4	3 Baik, 1 Rusak Berat	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
14	Mesin Prahu 25 Pk	2	1 Baik, 1 Rusak Ringan	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
15	Mesin Prahu 15 Pk	3	2 Baik, 1 Rusak Ringan	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
16	Chain Saw 8	13	9 Baik, 1 Rusak Ringan, 3 Rusak Berat	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
17	Dayung	8	4 Baik, 4 Rusak Berat	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
18	Wtp 250 lt	1	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
19	Wtp Mini	2	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
20	Tenda Posko	4	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
21	Tenda Keluarga	13	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
22	Tenda Pengungsi	3	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
23	Valbet 17	20	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
24	Genset 5,5 KvA	3	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
25	Ring buoy	5	3 Baik, 2 Rusak Berat	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
26	Kompresor	5	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
27	Mesin Pompa Air	2	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
28	Scops	28	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
29	Mesin Sedot Lumpur	2	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
30	Cangkul	5	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
31	Solar Hendle Lamp	12	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
32	Lampu Senter HID Search Light	1	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
33	Lampu Penerangan (solar Cell)	5	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
34	Helm keselamatan	37	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	
35	Garpu Sampah	20	Baik	Poll Kantor (BPBD)	(0295) 387237	

d. Sumberdaya Logistik

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	Kecap	8	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M	Tersedia 8 botol dan dapat ditambahkan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
					0853 8552 3384	sesuai dengan kebutuhan
2	Gula	68	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 68 kilogram dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
3	Teh Celup	104	Tidak Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 104 dan dalam kondisi kedaluwarsa
4	Air mineral	30	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 30 dus dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
5	Seragam SD	8	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 4 buah seragam putri dan 4 buah seragam putra dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
6	Kaos lengan pendek	25	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 25 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
7	Celana Training	20	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 20 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
8	Selimut	35	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 35 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
9	Paket Sandang	6	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 6 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
10	Sarung	26	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 26 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
11	Handuk	4	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 4 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
12	Matras	9	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 9 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
13	Karung Plastik	12,8	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 12.800 lembar dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
14	Jas hujan	15	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 15 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
15	Sepatu Boot	4	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 4 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
16	Senter	1	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 1 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
17	Triplek	30	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 30 lembar dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
18	Paku Reng	23	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 23 kilogram dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
19	Terpal	15	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 15 lembar dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
20	Family Kid	17	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 17 paket dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
21	Rekreasional	41	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 41 paket dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
22	Kantong Jenasah	10	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 10 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
23	Perlengkapan Sekolah	39	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 39 paket dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
24	Kidware	23	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 23 paket dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
25	Peralatan Kebersihan Dan Kesehatan	8	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 8 paket dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
26	Pembalut Wanita	119	Tidak Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 119 pac dan dalam kondisi kedaluwarsa
27	Panci Sayur	9	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 9 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
28	Wajan	10	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 10 buah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan
29	Masker bedah anak	1000	Tidak Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 400 buah dalam kondisi baik dan 400 buah dalam kondisi tidak baik karena hama tikus
30	Baju Hasmat	200	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 200 pic dan dalam kondisi baik
31	Hand sanityser	6	Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 3 Jerigen @ 5 liter dan 3 Jerigen @ 4 liter dalam kondisi baik
32	Somanconsentrat	54	Tidak Baik	Gudang	Kundoyono, S. M 0853 8552 3384	Tersedia 54 pac dan dalam kondisi kedaluwarsa

10. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : NON OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Kedaruratan
	ALAMAT	Kios kompl pasar seleko. Ds. Semampir RT 01 RW 01,kecamatan Pati, Kabupaten Pati
	NO. TELP / FAX	085325014222
	E-MAIL	Rapi29pati@gmail.com

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : NON OPD		
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Sugi Waluyo
	JABATAN	Anggota
	NO. Telp / HP	085211866986, 085325014222
	E-MAIL	<u>SUGIWALUYO007@gmail.com</u>
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI	Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

c. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi		Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI)
Unit/Divisi/Bagian		Bidang Kedaruratan
Alamat		Kios kompl pasar seleko. Ds. Semampir RT 01 RW 01,kecamatan Pati, Kabupaten Pati
Narahubung (contact person)		Sugi Waluyo
Jabatan		Anggota
No. HP		085211866986, 085325014222

No.	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak/ Kondisi	Keterangan
1	P3k	6	Kecamatan juwana	Jaka spd 0823232786 83	
2	damkar	10	Kecamatan sukolilo	Moh sapuan 0823296706 70	
3	navrat	10	Kecamatan banyutowo	Sulistiyono 0852262269 76	

d. Form Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Radio	6	Baik	Sekretariat		
2.	Antera	10	Baik	Sekretariat		
3.	Perahu	1	Baik	Sekretariat		

e. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1.	Beras dan pakaian	Beras super layak pakai	Bima	margoyoso	082323820827	

11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD

1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian
	ALAMAT	Jl. P. Diponegoro No. 23, Pati
	NO. TELP / FAX	(0295) 381418
	E-MAIL	dispertan@patikab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Evi Nindya Kusuma, SP
	JABATAN	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian
	NO. TELP / HP	0812 3197 7413
	E-MAIL	nindyakusumaevi@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/INSTANSI	Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati
Unit/Divisi/Bagian	:	Bidang Penyuluhan Pertanian
Alamat	:	Jl. P.Diponegoro No. 23 Pati
Narahubung (contact person)	:	Diana Kusumawati, SST
Jabatan	:	Penyuluh Pertanian Muda
No. HP	:	0821 3434 4240

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Ket
1.	Penyuluhan	8	BPP Kec. Sukolilo	Mudhori, SP 082137030753	Koord BPP
2.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Kayen	Parsimin 085850912112	Koord BPP
3.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Tambakromo	Iwan Kurniawan 085379085277	Koord BPP
4.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Winong	Eko Susilo, SP 082324044479	Koord BPP
5.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Pucakwangi	Yahman, SP 082118950139	Koord BPP
6.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Jaken	Wiwik Ariyanto, SP 085225726075	Koord BPP
7.	Penyuluhan	4	BPP Kec. Batangan	Setyo Yuliani DA,SPt 08122563660	Koord BPP
8.	Penyuluhan	4	BPP Kec. Juwana	Jamari 082225667599	Koord BPP
9.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Jakenan	Cholil Anwar	PPL

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Ket
				085226021073	
10.	Penyuluhan	7	BPP Kec. Gabus	Eny Prasetyowati,SP 081225237248	Koord BPP
11.	Penyuluhan	5	BPP Kec. Pati	Ir.Sudaryanto, M.Si 081325383525	Koord BPP
12.	Penyuluhan	5	BPP Kec. Margorejo	Sarmidi, SP 081390511599	Koord BPP
13.	Penyuluhan	5	BPP Kec. Gembong	Agus Hidayat, SP 082137264509	Koord BPP
14.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Tlogowungu	Pujianto 082314865656	Koord BPP
15.	Penyuluhan	5	BPP Kec. Wedarijaksa	Kanafi 085325620423	Koord BPP
16.	Penyuluhan	5	BPP Kec. Trangkil	Sri Murtitik, SP 085290021456	Koord BPP
17.	Penyuluhan	6	BPP Kec. Margoyoso	Dewi Retno Asih,SPt 085225559787	Koord BPP
18.	Penyuluhan	5	BPP Kec. Tayu	Arif Gunadi, AMd 081390654571	Koord BPP
19.	Penyuluhan	5	BPP Kec. Gunungwungkal	Med Nurhindarno, SP 085878898232	Koord BPP
20.	Penyuluhan	4	BPP Kec. Cluwak	Supomo, SP 08122518992	Koord BPP
21.	Penyuluhan	4	BPP Kec. Dukuhseti	Faiq Yusron, SP 081325695349	Koord BPP

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Pompa air 3 dim	2 unit	Baik	Dinas Pertanian Kab. Pati	Mudya Surya Wirawan, SP 081585651903	Sudah dipinjam kelompok tani

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	Bidang Perumahan

	ALAMAT	Jln. P. Sudirman Km. 03 Pati Kode Pos 59163 Pati
	NO. TELP / FAX	(0295) 410256
	E-MAIL	disperkim@patikab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Susi Purwaningsih, ST.
	JABATAN	Staff Bidang Perumahan
	NO. TELP / HP	081228239378
	E-MAIL	susiprwngsh@gmail.com
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI	Melaksanakan rehabilitasi kualitas dan/ atau pembangunan baru rumah korban bencana untuk tersedianya rumah yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati
Unit/Divisi/Bagian	:	Bidang Perumahan
Alamat	:	Jln. P. Sudirman Km. 03 Pati Kode Pos 59163 Pati
Narahubung (contact person)	:	Susi Purwaningsih, ST
Jabatan	:	Staff Bidang Perumahan
No. HP	:	081 228 239 378

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Ket
1.	Petugas Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi	3	Kantor Disperkim	Siap	Koord BPP

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Mobil Pick Up	1	Kurang baik dan butuh perawatan	Kantor Disperkim	Siap	-

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

14. PLN Kabupaten Pati

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : BUMN		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	PT. PLN PERSEO UID JATENG & DIY
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	PLN Unit Layanan Pelanggan Pati
	ALAMAT	Jl. P. Soedirman No.14, Puri, Kec. Pati, Kab. Pati

	NO. TELP / FAX	(0295) 381351
	E-MAIL	Wahyu.putro@pln.co.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Wahyu Hananto P
	JABATAN	TL. K3L
	NO. TELP / HP	08122514204
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI	Perusahaan negara yang bertugas dalam penyediaan pasokan tenaga listrik bagi masyarakat.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	PLN
Unit/Divisi/Bagian	:	PLN ULP Pati
Alamat	:	Jl. P. Soedirman No.14, Puri, Kec. Pati, Kab. Pati
Narahubung (contact person)	:	Wahyu Hananto P
Jabatan	:	TL. K3L
No. HP	:	08122514204

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Ket
1.	Damkar Lv. D	2	PLN Pati	08122514204	
2.	P3K	1	PLN PATI	-	

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	APAR	10	Normal	PLN Pati	08122514204	-
2.	Tandu	1	Baik	PLN Pati	08122514204	

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
1	P3K Kit	1	baik	PLN Pati	08122514204	

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Profil Instansi/Lembaga/Organisasi

PROFIL LEMBAGA		
TIPE LEMBAGA/INSTANSI : OPD		
1.	NAMA LEMBAGA/INSTANSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	UNIT / DIVISI / BAGIAN	-
	ALAMAT	Jl.P.Sudirman No.66 Pati Kode Pos 59114
	NO. TELP / FAX	(0295) 381304, 38290 (0295) 381107
	E-MAIL	duptr@patikab.go.id
2.	CONTACT PERSON YANG BISA DIHUBUNGI	Risdiyanto
	JABATAN	

	NO. TELP / HP	081225488625
	E-MAIL	-
3.	TUGAS POKOK LEMBAGA/ INSTANSI	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.• Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik.• Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah.
4.	CAKUPAN / WILAYAH KERJA	Kabupaten Pati

b. Sumberdaya Manusia

Nama Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit/Divisi/Bagian	:	-
Alamat	:	Jl.P.Sudirman No.66 Pati Kode Pos 59114
Narahubung (contact person)	:	Risdiyanto
Jabatan	:	
No. HP	:	081225488625

Sumberdaya Manusia					
No.	Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Ket
	NIHIL				

c. Sumberdaya Peralatan

Sumberdaya Peralatan						
No.	Jenis Alat	Jumlah Alat	Kondisi Alat	Lokasi Alat	Kontak	Ket
1.	Mobil Tangki	4	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
2.	Portable Water Pump	1	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
3.	Genset 5000 KWH	3	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
4.	Pompa lumpur	1	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
5.	Excavator	5	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
6.	Backhoe loader	3	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
7.	Bulldozer	1	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
8.	Genset 20 PK	1	Baik	Kantor DPUTR	Siap	
9.	Dump Truck	6	Baik	Kantor DPUTR	Siap	

d. Sumberdaya Logistik

Sumberdaya Logistik						
No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Ket
	NIHIL					

BAB VII

PENGENDALIAN

7.1. KOMANDO

Pimpinan penanganan darurat bencana adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah dapat menunjuk Komandan dan Wakil Komandan untuk dapat melaksanakan operasi penanganan darurat bencana. Komando dan kendali selama penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang diberikan tugas untuk menjamin kesatuan komando yang terarah, terpadu, terukur dan meningkatkan kerjasama antar pihak terkait operasi penanganan darurat bencana, dan memerintahkan para pejabat yang terlibat mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam fasilitas akses tanggap darurat bencana.

2. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut sebagai POSKO PDB Kabupaten Pati bertugas melaksanakan fungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana. Pos Komando berkedudukan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.

2. Pos Lapangan

Pos lapangan dibentuk untuk mendukung operasi penanganan darurat bencana. Penentuan lokasi pos lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan kecepatan, kemudahan akses dan efisiensi layanan manajemen penanganan darurat kepada masyarakat yang terkena dampak. SKPDB dapat mendirikan balai pelayanan lapangan yang selanjutnya disebut sebagai balai pelayanan Lapangan PDB Kabupaten Pati. Pos lapangan Kabupaten Pati terletak di Kantor Kecamatan terdampak atau fasilitas pemerintahan lainnya yang dekat lokasi pengungsian.

Fungsi kantor Pos Lapangan adalah untuk memenuhi kebutuhan bantuan penanganan korban bencana, pengelolaan logistik dan peralatan. Pos Lapangan juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan lapangan seperti:

- Melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan
- Melaksanakan operasi di wilayah kerja
- Mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk melaksanakan operasional
- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penyebaran operasional.

3. Pos Pendukung

Pos pendukung dibentuk untuk mendukung kelancaran akses masuk, keluar, dan pendistribusian bantuan penanganan darurat bencana, baik yang

berasal dari dalam maupun luar negeri. Pos Pendukung PDB Kabupaten Pati berlokasi pada:

Tabel 7.1. Pos Pendukung PDB Kabupaten Pati

Pos Pendukung	Lokasi	Fungsi
Pos Pendukung I	BPBD Kabupaten Pati	<ul style="list-style-type: none">• Pos pengelolaan logistik utama• Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung II	Kecamatan Terdampak	<ul style="list-style-type: none">• Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Pendukung III	Dinas Sosial P3AKB	<ul style="list-style-type: none">• Pos Logistik dan Dapur Umum.
Pos Pendukung IV	Balai Desa Wilayah Terdampak	<ul style="list-style-type: none">• Pos penerimaan bantuan-bantuan luar daerah
Pos Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	<ul style="list-style-type: none">• Pos penerimaan dan pengelolaan bantuan obat-obatan dan peralatan kesehatan

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

4. Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah

Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah didirikan dan dikelola oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah. Fungsi Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pendampingan pada Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos Pendamping Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.

5. Pos Pendamping Nasional

Pos pendamping yaitu Pos Pendamping Provinsi atau pos yang didirikan BNPB selanjutnya disebut Pos Pendamping Nasional atau Pospenas atau Pos BNPB. F Pos Pendamping Nasional berfungsi untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Pati dalam penanganan kedaruratan bencana. Pos pendamping Nasional berlokasi di BPBD Kabupaten Pati yaitu di Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.

7.2. KENDALI

Kendali utama dalam operasi penanganan darurat bencana berada pada Komandan Penanganan Darurat Bencana PDB yang menjalankan kendali atas pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati.

7.3. KOORDINASI

Kewajiban untuk berkoordinasi harus dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Pati berada di bawah komando Komandan PBD Kabupaten Pati. Para pihak yang berasal dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Pati, secara maksimal membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanganan darurat bencana.

Koordinasi dilakukan dengan melibatkan perwakilan seluruh SKPDB dan bersifat wajib. Pelaksanaan koordinasi dipimpin oleh Komandan PDB dan dilaksanakan 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati dan bersifat wajib atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan selama penanganan darurat bencana. Koordinasi dilakukan di Pos Komando. Koordinasi akan membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif dan solusi dalam penanganan darurat bencana.

7.4. KOMUNIKASI

Sarana dan prasarana komunikasi menjadi salah satu fasilitas komando penanggulangan darurat bencana untuk mengatur jalur informasi dan menunjang arus komunikasi, pengendalian, dan koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi dengan seluruh elemen organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan alur komunikasi untuk mendukung operasi darurat yang efektif dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Jalur komunikasi digunakan untuk mendistribusikan informasi, instruksi dan perintah dengan mekanisme darurat bencana satu atap di wilayah Kabupaten Pati terdiri dari:

2. Radio Komunikasi

Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BPBD Kabupaten Pati adalah RX : 161.330, Out : 16.1330, In : 464, dan Tone : 2107.


3. Call Centre Pusdalops BPBD Kabupaten Pati

- a. Alamat : Jl. Raya Pati-Kudus KM. 3.5, Kecamatan Pati, Sawah, Margorejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163.
- b. No Telepon : (0295) 410878
- c. No Whatsapp : +6282 243 511 512
- d. Email : bpbdkabpati@gmail.com
- e. Instagram : [@instagram.com/pati_bpbd](https://www.instagram.com/pati_bpbd)
- f. Twitter : [@Pusdalpos_Pati](https://twitter.com/Pusdalpos_Pati)

7.5. INFORMASI

Informasi penanganan darurat bencana dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya yang berasal dari laporan petugas lapangan dan bersumber dari jejaring sosial yang diterima secara *real time*. Informasi penanganan darurat bencana yang valid dan terverifikasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan oleh komandan PDB dan SKPDB yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati. Informasi meliputi data, sistem, aplikasi, analisis data, hasil data, dan verifikasi.

Peta Pos Penanggulangan Darurat Bencana



BAB VIII
KERANGKA EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN

Kerangka evaluasi dan pemutakhiran yang dilakukan pada dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati bertujuan untuk memastikan RPKB yang telah disusun tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana. Kerangka evaluasi dan pemutakhiran RPKB Kabupaten Pati dilaksanakan berdasarkan pada perubahan komponen-komponen dalam dokumen RPKB dan hasil pembelajaran dari penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan sebelumnya. Aspek yang dievaluasi dalam RPKB antara lain (1) perubahan bahaya/ancaman bencana, (2) sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, (3) perubahan/pergantian stakeholder/OPD, (4) perubahan struktur/bidang, tugas dan fungsi dalam SKPDB, (5) pembaruan status bencana dari hasil kajian, dan sebagainya. Kerangka evaluasi dan pemutakhiran RPKB Kabupaten Pati akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun setelah dokumen RPKB disusun dan disahkan. Berikut ini tabel kerangka evaluasi dan pemutakhiran RPKB Kabupaten Pati.

Tabel 8.1. Kerangka Evaluasi dan Pemutakhiran RPKB Kabupaten Pati

WAKTU	MATERI/ INDIKATOR EVALUASI	TEKNIK/ METODE	TINDAK LANJUT	SIFAT
Tahun I	<ul style="list-style-type: none">Perubahan jenis bahayaPerubahan organisasi perangkat daerah dan/atau stakeholderPerubahan kerangka kerja penanganan darurat bencanaPerubahan kelengkapan sumberdayaInput/masukan perubahan dari parapihakPerubahan lainnya yang relevan	Pengkajian BPBD Kabupaten Pati	Pendokumentasian oleh BPBD Kabupaten Pati	<i>Voluntary</i>
Tahun II		Pengkajian BPBD Kabupaten Pati	Pendokumentasian oleh BPBD Kabupaten Pati	<i>Voluntary</i>
Tahun II (Tengah Periode)		Lokakarya partisipatif parapihak	<ul style="list-style-type: none">Pendokumenta sian oleh BPBD Kabupaten PatiPemutakhiran RPKB pada Bab dan/atau Sub-Bab terkait	<i>Mandatory</i>
Tahun IV		Pengkajian BPBD Kabupaten Pati	Pendokumentasian oleh BPBD Kabupaten Pati	<i>Voluntary</i>
Tahun V (Akhir Periode)		Lokakarya partisipatif parapihak	Pemutakhiran Dokumen RPKB menyeluruh untuk periode berikutnya.	<i>Mandatory</i>

Sumber : Hasil Analisis Data, 2023

BAB IX

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati diperlukan untuk memastikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kolektif bagi seluruh unsur pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati dapat melibatkan beberapa komponen dan tindakan. Rencana tindak lanjut adalah bagian dalam peningkatan kerangka kerja penanganan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati. Berikut ini rencana tindak lanjut dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati.

1. Sosialisasi dan diseminasi dokumen RPKB Kabupaten Pati kepada semua OPD/Organisasi/Lembaga yang ada di Kabupaten Pati.
2. Melakukan sosialisasi hasil RPKB bersama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
3. Melaksanakan MoU atau kesepakatan formal dengan pemerinah daerah yang memiliki batasan wilayah administratif dengan Kabupaten Pati, yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang dan Kabupten Grobogan, Kabupaten Blora (Pati Raya).
4. Melaksanakan sinkronisasi hasil RPKB Kabupaten Pati dengan RPKB Provinsi Jawa Tengah.
5. Melakukan koordinasi secara berkala terkait Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dengan dengan instansi/stakeholder baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati maupun dengan unsur *pentahelix* lainnya
6. Wajib melakukan penyusunan Rencana Kontingensi berdasarkan prioritas 8 (delapan) jenis bahaya di Kabupaten Pati.
7. Uji coba sistem Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati.
8. Simulasi bencana minimal 1 tahun sekali yang dilaksanakan dengan kolaborasi multipihak.

BAB X

PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati disusun untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan gambaran arah kebijakan dan strategi penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati. Dokumen RPKB Kabupaten Pati memuat gambaran tentang dasar dan kedudukan dari RPKB, cara dan tahapan penyusunan dokumen RPKB, Kesepakatan Prioritas Ancaman, Pemetaan Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Pati, Penetapan Kebijakan dan Strategi, serta dasar struktur organisasi penanggulangan bencana, perencanaan dukungan anggaran, mekanisme pengendalian, kerangka evaluasi dan pemutakhiran, serta rencana tindak lanjut yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di Kabupaten Pati.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Pati melibatkan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan kedaruratan bencana di Kabupaten Pati. Penyusunan dokumen RPKB dilakukan dengan melakukan pemetaan peran, fungsi, dan tugas dari Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengidentifikasi bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan dilaksanakan secara menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya, risiko, dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana.

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang tertuang dalam dokumen bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Pati dalam merespon secara cepat dan efektif terhadap keadaan darurat yang ditimbulkan oleh ancaman bencana yang bervariasi melalui suatu kerangka kerja yang mengatur secara tegas cara kerja pemerintah daerah beserta jajarannya, instansi vertikal dan pemangku kepentingan keadaan darurat serta dampaknya terlepas dari jenis, tingkat keparahan, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan. Muatan yang ada di dalam dokumen RPKB ini masih bersifat umum. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan penanganan kedaruratan yang lebih operasional dan rinci berdasarkan jenis risiko/ancaman bencana, yaitu Rencana Kontingensi. Peninjauan ulang dokumen RPKB wajib dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau berdasarkan hasil kajian penanggulangan keadaan darurat bencana, agar dokumen tetap mutakhir berdasarkan perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi.

BUPATI PATI,



SUDEWO